



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 2/2 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2025.  

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. 

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



WELLY TITAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 212 TAHUN 2025

TANGGAL 20 OKTOBER 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Talaud
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Talaud
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Analis Keuangan
3. Analis Kebijakan

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1) POKJA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

- a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- b. Anggota : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana

2) POKJA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL

- a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan
Non Formal
- b. Anggota : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana

3) POKJA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

- a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
- b. Anggota : 1. Kepala Seksi PTK Paud dan Pendidikan Non Formal
2. Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar

4) POKJA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- a. Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- b. Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



WELLY TITAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 212 TAHUN 2025
TANGGAL 20 OKTOBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2025-2029

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN
2025-2029

I. Ketua :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (RENSTRA-DIKPORA) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029.

II. Sekretaris :

Membantu Ketua untuk mengoordinasikan RENSTRA-DIKPORA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029.

III. Anggota :

Melaksanakan koordinasi penyusunan RENSTRA-DIKPORA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 yang meliputi :

- a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
- b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. melakukan evaluasi RENSTRA-DIKPORA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029;

- d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
- e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Kabupaten Kepulauan Talaud yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA) :

a. Ketua :

Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kabupaten Kepulauan Talaud, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

b. Anggota :

- 1) membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 2) membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 3) membantu melakukan pengkajian evaluasi RENSTRA-DIKPORA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 4) membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RENSTRA-DIKPORA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 5) membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis; /

- 6) membantu melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan RENSTRA-DIKPORA dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 7) membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- 8) membantu penentuan sasaran dan kegiatan RENSTRA-DIKPORA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing. ↗ ↗



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 merupakan pedoman pelaksanaan kinerja bagi segenap jajaran dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2025-2029 dan berdasarkan kondisi serta kebutuhan riil saat ini.

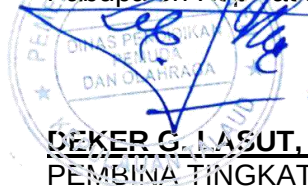
Materi yang disusun secara partisipatif dari segenap karyawan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud diharapkan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Selain itu dengan renstra ini diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penanggung jawab teknis sekaligus sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada Bupati dan publik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 di rinci dalam perencanaan tahunan dalam bentuk program sebagai acuan dalam pengajuan anggaran.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati usaha kita dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Melonguane, Januari 2026

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Talaud,



DEKER G. LASUT, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681412 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	120
 BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAK	
3.1 Tujuan Perangkat Daerah	129
3.2 Sasaran Perangkat Daerah	129
3.3 Strategi Perangkat Daerah	133
3.4 Arah Kebijakan	133
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja	135
4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	185
 BAB V PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra OPD	6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	32
Gambar 2.1 Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SD	39
Gambar 2.2 Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SMP.....	40
Gambar 2.3 Rasio Guru Per Jumlah Siswa SD	41
Gambar 2.4 Rasio Guru Per Jumlah Siswa SMP	42
Gambar 2.5 Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SD	43
Gambar 2.6 Rasio Ruang Kelas Per JUmlah Murid SMP	44
Gambar 2.7 Persentase Sekolah Dasar Dengan Pengelolaan Manajemen Sekolahnya Baik dan Sesuai Standar Nasional	46
Gambar 2.8 Persentase Sekolah Menengah Pertama Dengan Pengelolaan Manajemen Sekolahnya Baik dan Sesuai Standar Nasional	47
Gambar 2.9 Jumlah Prestasi Siswa di Bidang IPTEK	48
Gambar 2.10 Jumlah Prestasi Siswa di Bidang Sosial Budaya	49
Gambar 2.11 Jumlah Prestasi Siswa di Bidang Sosial Budaya	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud	32
Tabel 2.2 UPTD (SKB)	33
Tabel 2.3 Jumlah Guru di Kabupaten Kepulauan Talaud	33
Tabel 2.4 Daftar Perlengkapan /Aset/ Modal	34
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 – 2025	37
Tabel 2.6 Capaian Indikator Prioritas Daerah (Kinerja SPM Pendidikan) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Talaud 2023-2024	52
Tabel 2.7 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2021-2025	53
Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud	126
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Capaian Indikator Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2030	130
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	133
Tabel 4.1 Teknis Merupakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	146
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	147
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	184
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	186
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	188

BAB I

PENDAHULUAN

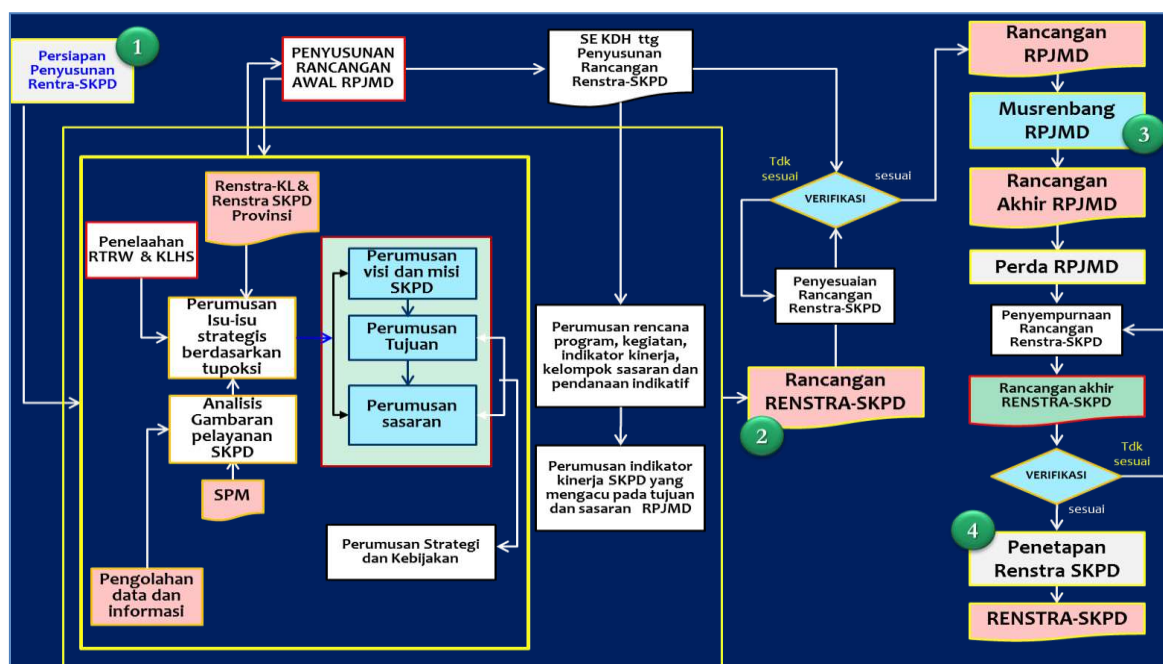
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka membangun pendidikan yang lebih berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan yang dipengaruhi oleh kondisi dan tuntutan perkembangan zaman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud selaku penanggung jawab utama teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Pembangunan Pendidikan tahun 2025-2029 sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan di Kabupaten Talaud.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai dinas daerah yang menangani bidang pendidikan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, perlu membuat Rencana Strategis (Renstra) dibidang pendidikan dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra di bidang pendidikan sebagai penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud adalah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka upaya menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan bidang pendidikan, kepemudaandan Olahraga dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Talaud.

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra OPD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029 adalah

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (KKN) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - 14) Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - 15) PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
 - 16) Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 Nomor 9);
- 20) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

- 1) Menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud kedalam kebijakan operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud selama periode 2025 – 2029
- 2) Merumuskan strategi pembangunan sektor pendidikan, kepemudaan dan olahraga secara sistematis, terukur dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah
- 3) Menyelaraskan kebijakan dan program urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud dengan arah pembangunan nasional (RPJPN), Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD) dan Kabupaten Kepulauan Talaud (RPJPD dan RPJMD)
- 4) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan pelaksanaan program/kegiatan OPD agar selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
- 5) Mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan melalui perencanaan yang berbasis data, kebutuhan riil, dan partisipasi pemangku kepentingan.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA OPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah dan Peluang Pengembangan Pelayan OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1.1 Kedudukan

Adapun Kedudukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berkududukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.1.1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan non formal, Pembinaan pendidikan dasar, pemuda dan olahraga dan Pembinaan Ketenagaan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan non formal, Pembinaan pendidikan dasar, pemuda dan olahraga dan Pembinaan Ketenagaan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan non formal, Pembinaan pendidikan dasar, pemuda dan olahraga dan Pembinaan Ketenagaan;
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, merencanakan, mensinkronisasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Pembina PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pemuda dan Olahraga dan Pembinaan Ketenagaan serta melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas

Adapun fungsi sekretariat adalah :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran RKA di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olahraga serta tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan non Formal, Pemuda dan Olahraga serta tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- c. koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang meliputi : usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan khusus, akreditasi PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan dasar dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan

rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, kerjasama sekolah dasar sekolah menengah pertama, dan tugas pembantuan lainnya;

- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- j. koordinasi dan pemantauan di bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- k. pengelolaan BMD di lingkungan dinas;
- l. pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- m. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- n. pelaksanaan penelitian kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- o. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Dinas;
- p. pelaksanaan verifikasi dan pengesahan surat pertanggung jawaban dinas;
- q. pelaksanaan akuntansi dinas;
- r. pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) dinas;
- s. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- t. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati;
- u. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan LRA dinas;
- v. pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- w. penghimpunan data dan informasi dinas;
- x. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- y. Menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- z. Melaksanakan tugaskedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan; dan
- c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah (BMD) serta sarana prasana di lingkungan dinas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana program/ kegiatan dan RKA Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan RKA dinas;
- c. pengelolaan data dan informasi;
- d. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- f. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- g. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- i. menyiapkan bahan dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;

- k. menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - l. menyiapkan bahan laporan prognosis realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dinas;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi dinas;
 - o. menyiapkan bahan pengujian SPP;
 - p. menyiapkan bahan pertanggung jawaban keuangan dinas;
 - q. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dinas;
 - r. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian;
 - s. menyiapkan bahan laporan kinerja program Sub Bagian;
 - t. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan RKA Sub Bagian;
 - c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, dokumentasi, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kepustakaan, keprotokolan, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN serta perjalanan dinas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi, kehumasan;

- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian;
 - g. menyiapkan bahan laporan kinerja program Sub Bagian;
 - h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
5. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan rencana program dan RKA di bidang penyelenggaraan tugas pembantuan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program, RKA Sub Bagian;
 - c. mengelola usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi PTK, pendataan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD, pendidikan dasar, Pendidikan non formal;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan khusus;
 - f. memfasilitasi pengembangan karier pendidik;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan PAUD kerjasama, SD kerjasama dan SMP kerjasama;
 - h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian;

- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
6. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan RKA Bidang;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Pendidikan non formal;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PTK PAUD dan pendidikan non formal;
- d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PTK PAUD dan pendidikan non formal;
- f. penyusunan bahan rencana kebutuhan PTK PAUD dan pendidikan non formal;
- g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan PTK PAUD dan pendidikan non formal dalam Kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan PAUD dan pendidikan non formal;
- j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal;
- k. penyusunan bahan pembinaan PTK PAUD dan pendidikan formal;

- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Pendidikan non formal serta pembinaan PTK PAUD dan pendidikan non formal;
- m. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal serta pembinaan PTK PAUD dan pendidikan non formal;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
- p. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 7. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang kurikulum dan penilaian2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan rencana program dan RKA di bidang kurikulum dan penilaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan penilaian;

- c. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
 - d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
 - e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
 - f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
 - g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi;
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
8. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan rencana program dan RKA di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - d. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan non formal;

- e. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan non formal;
 - f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan non formal;
 - g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan non formal;
 - h. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan non formal;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai denganwewenang bidang tugasnya.
9. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di Bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan rencana program dan RKA di bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter ;
 - b. menyusun kebijakan teknis di bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - c. menyusun bahan, koordinasi pelaksaannya di bidang minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan Pendidikan non Formal;
 - d. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan Pendidikan non Formal;

- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan Pendidikan non Formal;
 - f. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan Pendidikan non Formal;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
10. Bidang Pembinaan pendidikan dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan Penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, Peserta didik dan Pembangunan Karakter dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SD dan SMP.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan RKA bidang;
 - b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
 - d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD dan SMP;
 - e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan SD dan SMP;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembanguna karakter SD dan SMP;
 - g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;

- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
- l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana; dan
- c. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

11. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan rencana program dan RKA di bidang Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SD dan SMP;

- d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD dan SMP;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD dan SMP;
 - f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian SD dan SMP;
 - g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Kabupaten;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya
12. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan rencana program dan RKA di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP;
 - c. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana PrasaranaSD dan SMP;
 - d. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana SD dan SMP;
 - e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan SD dan SMP;
 - f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana SD dan SMP;
 - g. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana SD dan SMP;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;

- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
13. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Peserta Didik dan Pembangunan karakter SD dan SMP.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan rencana program dan RKA di bidang Peserta Didik dan Pembangunan karakter SD dan SMP;
 - b. menyusun teknis di bidang Peserta Didik dan Pembangunan karakter SD dan SMP;
 - c. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
 - d. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
 - f. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
14. Bidang Pemuda dan olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan Pemuda, Pembudayaan olah raga dan Peningkatan Prestasi olahraga.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 38, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) bidang;
 - b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Pemuda, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. perumusan Kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di Layanan Pemuda, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Layanan Pemuda, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. pelaporan di bidang Layanan Pemuda, Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - h. pemberian bimbingan teknis, evaluasi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - i. pelaksanaan administrasi di bidang layanan Pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
 - l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

15. Seksi Layanan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Pemuda.

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Layanan Pemuda melaksanakan tugas :

- a. penyusunan rencana program dan RKA Seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pemuda yang meliputi: pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pemuda yang meliputi: pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang layanan pemuda yang meliputi: pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pelaksanaan pelaporan di bidang layanan pemuda yang meliputi: pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang layanan Pemuda;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
- i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai wewenang bidang tugasnya.

16. Seksi Pembudayaan Olahraga Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Pembudayaan Olahraga

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program dan RKA Seksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan olah raga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olah raga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan olah raga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olah raga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan olah raga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olah raga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan olah raga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olah raga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Pembudayaan olahraga;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai wewenang bidang tugasnya.
17. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala SeksiPeningkatan Prestasi Olahragamempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program dan RKA Seksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olah raga prestasi serta standardisasi dan infrastuktur olahraga;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olah raga prestasi serta standardisasi dan infrastuktur olahraga;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olah raga prestasi serta standardisasi dan infrastuktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olah raga prestasi serta standardisasi dan infrastuktur olahraga;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai wewenang bidang tugasnya.
18. Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP, pendidikan non formal serta tenaga pemuda dan olah raga.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan rencana program dan RKA bidang;
 - b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan PTK PAUD, SD, SMP, dan Tenaga Pemuda dan olahraga;

- c. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan PTK PAUD, SD, SMP, dan Tenaga Pemuda dan olahraga;
 - d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan PTK PAUD, SD, SMP, dan tenaga Pemuda dan olah raga;
 - e. Penyusunan bahan pembinaan PTK PAUD, SD, SMP, dan tenaga Pemuda dan olah raga;
 - f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan PTK dalam Kabupaten;
 - g. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga Pemuda dan olah raga;
 - h. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan PTK PAUD, SD, SMP, dan tenaga Pemuda dan olah raga;
 - i. Pelaporan di bidang pembinaan PTK PAUD, SD, SMP, dan tenaga Pemuda dan olah raga;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
 - k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - l. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
- Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud terdiri dari :
- a. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi PTK Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Tenaga Pemuda dan Olah raga.
- Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
19. Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang PTK PAUD dan Pendidikan Non formal.
- Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non formal melaksanakan tugas :
- a. Penyusunan rencana program dan RKA Seksi;

- b. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan PTK PAUD dan Pendidikan Non formal;
 - c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan PTK PAUD dan Pendidikan Non formal;
 - d. Menyusun bahan pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non formal;
 - e. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non formal;
 - f. Pelaporan di bidang pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non formal;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - i. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. Menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai wewenang bidang tugasnya.
20. Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang PTK Pendidikan Dasar.
- Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar melaksanakan tugas :
- a. penyusunan rencana program dan RKA Seksi;
 - b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan PTK SD dan SMP;
 - c. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan PTK SD dan SMP;
 - d. menyusun bahan pembinaan PTK SD dan SMP;
 - e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PTK SD dan SMP;
 - f. pelaporan di bidang pembinaan PTK SD dan SMP;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai wewenang bidang tugasnya.
21. Seksi Tenaga Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang tenaga Pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Tenaga Pemuda dan Olahragamelaksanakan tugas :
- a. penyusunan rencana program dan RKA Seksi;
 - b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga Pemuda dan olahraga;
 - c. penyusunan bahan pembinaan tenaga Pemuda dan olahraga;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga Pemuda dan olahraga;
 - e. pelaporan di bidang pembinaan tenaga Pemuda dan olahraga;
 - f. penyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
 - g. penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
 - h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai wewenang bidang tugasnya.
22. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
- Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

- Jumlah jabatan fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas
3. Bidang
4. Sub Bagian
5. Seksi
6. UPTD dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1. Sekretariat, terdiri dari :

- ☐ Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
- ☐ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ☐ Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

2.2. Bidang terdiri dari :

- ☐ Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal
- ☐ Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- ☐ Bidang Pemuda dan Olahraga
- ☐ Bidang Pembinaan Ketenagaan

2.3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :

- ☐ Seksi Kurikulum dan Penilaian
- ☐ Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- ☐ Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

2.4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :

- ☐ Seksi Kurikulum dan Penilaian
- ☐ Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- ☐ Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

2.5. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- ☐ Seksi Layanan Pemuda
- ☐ Seksi Pembudayaan Olahraga
- ☐ Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

2.6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :

- ☐ Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

- ☐ Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS
- ☐ Seksi Tenaga Pemuda dan Olahraga

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



2.1.2 Sumber Daya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga baik Struktural maupun fungsional

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kepulauan Talaud

No	Jabatan/Esselon/Staf	Jumlah	Ket
1.	Esselon II b	1	
2.	Esselon III a	1	
3.	Esselon III b	4	
4.	Esselon IV a	7	
5.	Pejabat Fungsional	5	
6.	Staf	17	
7.	Tenaga Harian Lepas	5	

Tabel 2.2
UPTD (SKB)

No	Jabatan/Esselon/Staf	Jumlah	Ket
1.	IV a	1	SKB (Kepala SKB)
2.	Pamong Belajar	3	
3.	Staf	3	

Tabel 2.3
Jumlah Guru di Kabupaten Kepulauan Talaud

NO	KECAMATAN	GURU PAUD		GURU SD		GURU SMP		KET
		ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	
1	MELONGUANE	16	21	66	26	40	15	
2	MELONGUANE TIMUR	6	19	30	17	21	20	
3	PULUTAN	1	10	25	17	13	8	
4	RAINIS	8	20	68	37	30	25	
5	TAMPANAMMA	4	17	53	31	44	37	
6	GEMEH	4	28	71	27	35	24	
7	ESSANG	4	16	34	14	21	30	
8	ESSANG SELATAN	3	27	26	22	11	17	
9	BEO UTARA	2	16	51	38	11	6	
10	BEO	8	19	36	10	33	8	
11	BEO SELATAN	4	14	45	22	20	13	
12	LIRUNG	8	16	49	16	27	8	
13	KALONGAN	2	16	21	12	12	2	
14	SALIBABU	3	12	45	22	30	9	
15	MORONGE	6	3	28	9	13	2	
16	KABARUAN	13	35	67	49	33	15	
17	DAMAU	5	21	48	43	18	11	
18	NANUSA	5	14	50	17	29	23	
19	MIANGAS	1	8	7	3	7	1	
JUMLAH		103	332	820	432	448	274	

Sumber : dapodik per Juli 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana /Aset / Modal

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud menempati kantor yang sangat strategis yaitu di Jalan Bukit Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud di Kota Melonguane dan merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Sumber daya sarana dan prasarana / aset / modal yang dimiliki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Talaud tersaji sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Daftar Perlengkapan /Aset / Modal

No	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Station Wagon	1	UNIT	2003	PINJAM PAKAI SEKDA
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	UNIT	2003	
3	Sepeda Motor	1	UNIT	2007	
4	Lap Top Tosiba	1	UNIT	2007	
5	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	1	UNIT	2020	
12	Kursi Besi/Metal FRONT LINE / KURSI BESI ALAS BUSA	20	UNIT	2016	
13	Meja Panjang MEJA KERJA PANJANG	1	UNIT	2016	
14	Meja 1/2 Biro LOKAL / 1 BIRO	1	UNIT	2016	
15	Meja 1/2 Biro LOKAL / 1/2 BIRO	1	UNIT	2016	
16	Kursi Fiber Glas/Plastik NAPOLLY	250	BUAH	2016	
17	Meubeleur lainnya KABINET	1	BUAH	2016	
18	A.C. Split PANASONIC	1	UNIT	2016	
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain GORDEN / KAIN	6	BUAH	2016	
20	Meja Kerja Pejabat Eselon II LOKAL / WARNA COKLAT KEHITAMAN	1	UNIT	2016	
21	Meja Rapat Pejabat Eselon II LOKAL / KAYU MERAH KELAS II	1	UNIT	2016	
22	Meja Rapat Pejabat Eselon III LOKAL / KAYU MERAH KELAS II	2	UNIT	2016	
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon II ERGOTEC	1	UNIT	2016	
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III ERGOTEC	1	UNIT	2016	
25	Uninterruptible Power Supply (UPS) ICA / CT1082B	1	UNIT	2016	
26	P.C Unit LENOVO ALL IN ONE / WARNA PUTIH	1	UNIT	2016	
27	P.C Uni LENOVO ALL IN ONE / 510-221SH	3	UNIT	2016	
28	Lap Top ACER / ASPIRE E5-473G	1	UNIT	2016	
29	Monitor LG / 20MP48	1	UNIT	2016	

30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	UNIT	2016	
31	Printer (Peralatan Personal Komputer) EPSON / L120	4	UNIT	2016	
32	Scanner (Peralatan Personal Komputer) PANASONIC / DOCUMENT SCANNER	1	UNIT	2016	
33	Server HP PROLIANT / DL60 GEN 9 E5-2609V3	1	UNIT	2016	
34	Peralatan Jaringan lainnya INNOVATION / IRW 6508S	1	UNIT	2016	
35	Peralatan Jaringan lainnya	1	UNIT	2016	
36	Gedung Olah Raga Tetap Permanen	1	UNIT	2016	
37	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	UNIT	2016	
38	Portable Generating Set MOTOYAMA / SPG 9800E1 (7 KWh)	1	UNIT	2017	
39	LCD Projector/Infocus LCD / INSULMENT 3500XGA	1	UNIT	2017	
40	Mesin Pemotong Rumput STHIL	2	UNIT	2017	
41	Mini Komputer ASUS / vivobook S S510UQ-BQ439	4	UNIT	2017	
42	P.C Uni LENOVO / INTEL CORE i5-7200U	1	UNIT	2017	
43	Printer (Peralatan Personal Komputer) CANON PIXMA / MX 497	3	UNIT	2017	
44	Peralatan Personal Komputer lainnya CD DRIVE / WINDOWS	1	UNIT	2017	
45	Lemari Kayu	5	UNIT	2019	
46	LCD Projector/Infocus SONY / Warna Putih	1	BUAH	2019	
47	Alat Kantor Lainnya Tanda kepemilikan tanah DPPO	1	BUAH	2019	
48	Kursi Fiber Glas/Plastik	70	UNIT	2019	
49	Meubeler lainnya Meja Panjang 2,8m x 60cm	2	UNIT	2019	
50	A.C. Split Samsung 1pk	6	UNIT	2019	
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	UNIT	2019	
52	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	UNIT	2019	
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	UNIT	2019	
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	UNIT	2019	
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	UNIT	2019	
56	Lap Top Samsung / X441U	3	UNIT	2019	
57	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L3110	5	UNIT	2019	
58	Meja 1/2 Biro	1	UNIT	2019	
59	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1	UNIT	2019	
60	Sepeda Motor	4	UNIT	2020	
61	Mesin Absensi	1	UNIT	2020	
62	Meja Rapat Meja Rapat 240x75 cm	1	UNIT	2020	

63	Meja Rapat Meja Rapat	1	UNIT	2020	
64	Meja Rapat Meja Rapat 240x75 cm	1	UNIT	2020	
65	Meja Rapat Meja Rapat 240x75 cm	4	UNIT	2020	
66	Meja Rapat 1/2 Biro	5	UNIT	2020	
67	Kursi Rapat Kursi Rapat/Stenli	5	UNIT	2020	
68	Kursi Rapat Kursi Rapat/Stenli	20	UNIT	2020	
69	Kursi Biasa Kursi Kerja Alas Busa	46	UNIT	2020	
70	A.C. Split	5	UNIT	2020	
71	P.C Unit	2	UNIT	2020	
72	Lap Top LENOVO	4	UNIT	2020	
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	UNIT	2020	
74	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1	UNIT	2020	
75	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1	UNIT	2020	
76	P.C Unit	5	UNIT	2022	
77	Lap Top	4	UNIT	2022	
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	UNIT	2022	
79	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	UNIT	2022	
80	Pagar Permanen (PAPAN NAMA KANTOR)	1	UNIT	2022	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kepulauan Talaud

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, berikut tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, atau indikator yang telah diratifikasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud serta memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Capaian kinerja layanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud beserta realisasi kinerja anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2021 – 2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 – 2025

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Sekolah Per Jumlah Murid Sekolah Dasar	135.57	136.57	137.57	138.57	139.57	135,52	133,19	132,76	139,7	
2	Rasio Sekolah Per Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama	99.28	100.28	101.28	102.28	103.28	99,42	100,12	102,77	101,87	
3	Rasio Guru Per Jumlah Siswa Sekolah Dasar	11	12	13	14	15	11,94	10,95	9,71	9,76	
4	Rasio Guru Per Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	10	11	12	13	14	11,95	10,99	12,12	11,44	
5	Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid Sekolah Dasar	10	11	12	13	14	10,84	10,66	8,76	9,36	
6	Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama	9	10	11	12	13	8,32	8,38	6,91	7,25	
7	Persentase Sekolah Dasar Dengan Pengelolaan Manajemen Sekolah nya Baik dan Sesuai Standar Nasional	90%	91%	92%	93%	94%	85,21%	86,96%	85,22%	85,22%	

8	Persentase Sekolah Menengah Dengan Pengelolaan Manajemen Sekolah nya Baik dan Sesuai Standar Nasional	95%	96%	97%	98%	99%	90,70%	90,70%	93,02%	9,02%	
9	Jumlah Prestasi Siswa Dibidang IPTEK	2 orang	5 orang	6 Orang	7 orang	8 orang	0	0	9 Orang	6 Orang	
10	Jumlah Prestasi Siswa Dibidang Sosial Budaya	2 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	3 orang	6 Orang	3 Orang	3 Orang	
11	Jumlah Prestasi Siswa Dibidang Olahraga	30	35	40	45	47	15 orang	38 Orang	50 Orang	19 Orang	
12	Indeks Kepemudaan	65	70	72	73	75	52	52	0	0	

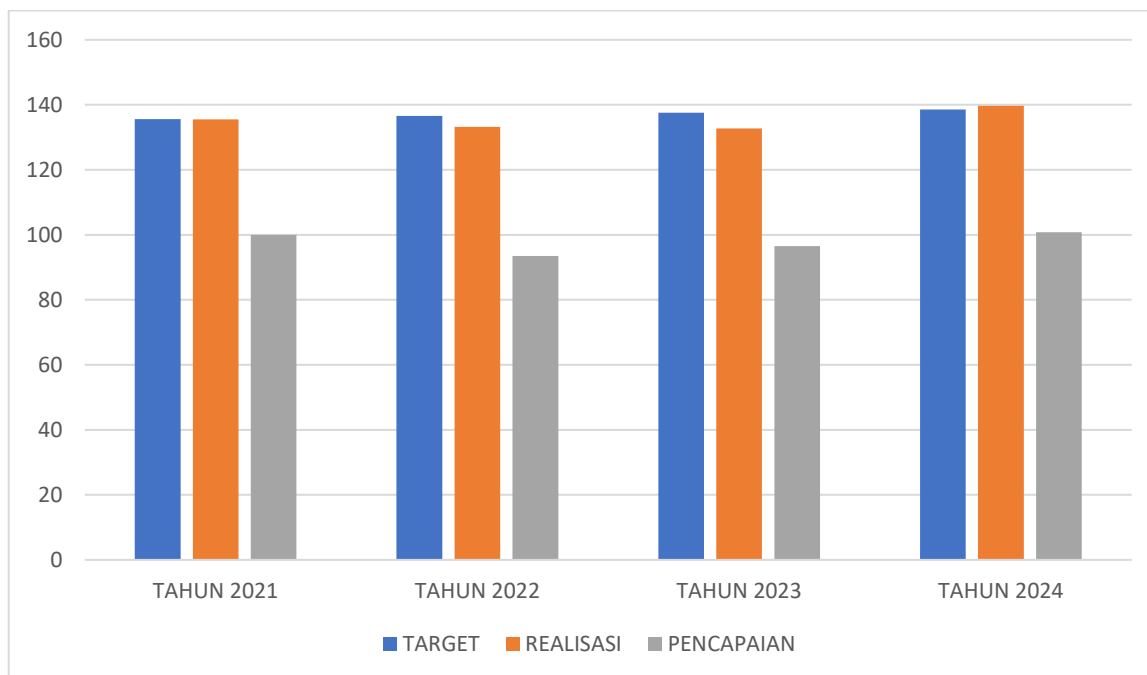
Sumber: data lkjip dinas pendidikan pemuda dan olahraga Tahun 2025

Pada tabel ini, menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2021-2025). Berikut ini merupakan penjelasan hasil capaian masing-masing indikator kinerja selama 5 tahun :

1. Rasio Sekolah per Jumlah Murid Sekolah Dasar

Gambar 2.1

Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SD

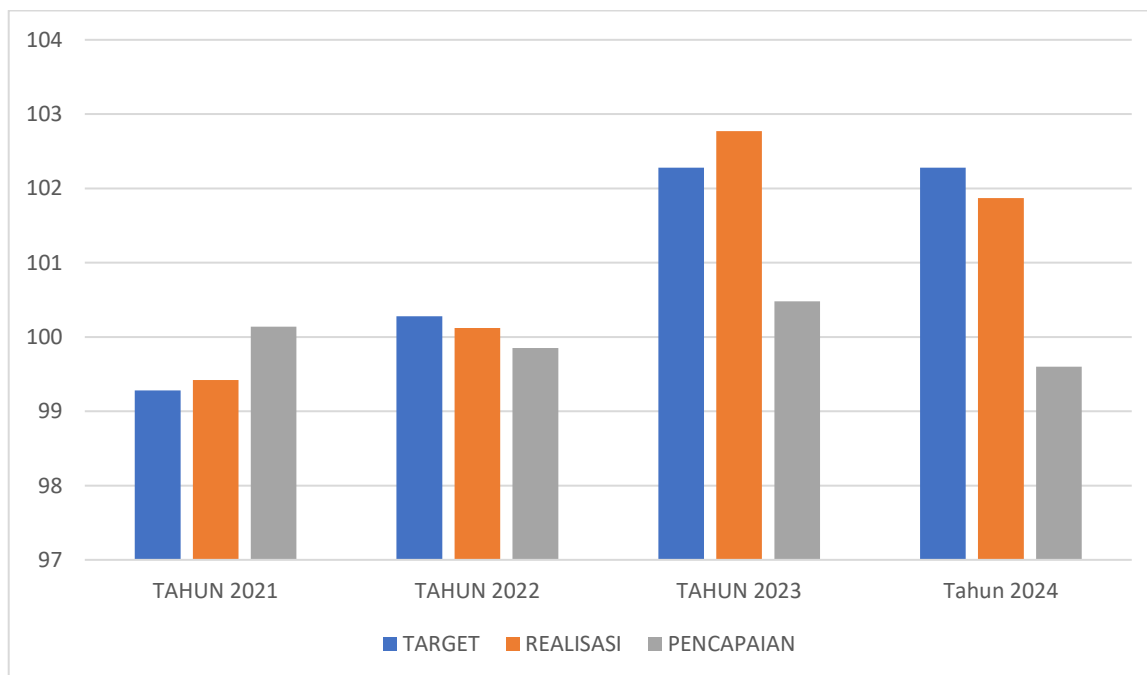


Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 untuk Realisasi Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SD yaitu 135,52 artinya adalah dalam 1 (satu) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki jumlah siswa kurang lebih 135 siswa, Tahun 2022 Realisasi Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SD yaitu 133,19 artinya dalam 1 (satu) Sekolah Dasar memiliki siswa kurang lebih 133 siswa, Tahun 2023 Realisasi Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SD yaitu 132,76 artinya dalam 1 (satu) Sekolah Dasar memiliki siswa kurang lebih 132 siswa dan Tahun 2024 Realisasi Rasio Per Jumlah Murid SD yaitu 139,70 artinya dalam 1 (satu) Sekolah Dasar memiliki siswa kurang lebih 139 siswa. Realisasi Tahun 2024 dibanding dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan disbanding dengan Tahun 2022.

2. Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SMP

Gambar 2.2

Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SMP

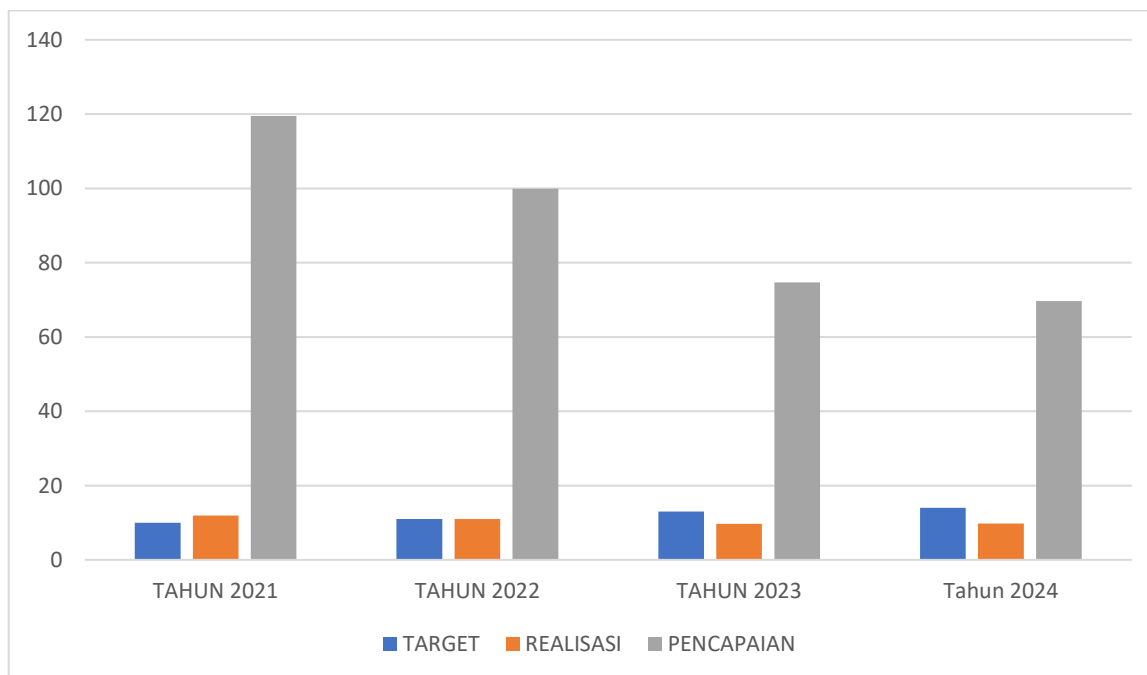


Gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 untuk Realisasi Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SMP yaitu 99,42 artinya adalah dalam 1 (satu) Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki jumlah siswa kurang lebih 100 siswa, Tahun 2022 untuk Realisasi Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SMP yaitu 100,12 artinya adalah dalam 1 (satu) Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki jumlah siswa kurang lebih 100 siswa, Tahun 2024 Realisasi Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SMP yaitu 101,87 artinya dalam 1 (satu) Sekolah Dasar memiliki siswa kurang lebih 101 siswa. Realisasi Tahun 2024 dibanding dengan Tahun 2023 mengalami penurunan disbanding Tahun 2023.

3. Rasio Guru Per Jumlah Siswa SD

Gambar 2.3

Rasio Guru Per Jumlah Siswa SD

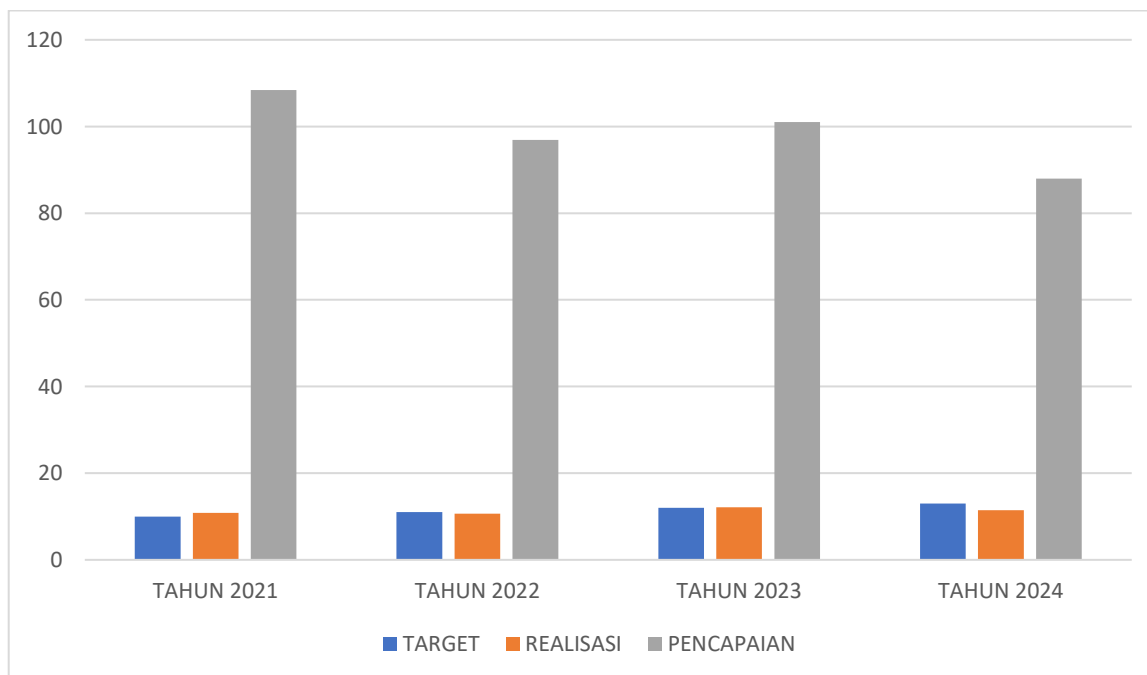


Gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 untuk Realisasi Rasio Guru Per Jumlah Siswa SD yaitu 11,94 artinya adalah setiap 1 (satu) orang Guru yang ada di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggung jawab terhadap 11 siswa, Tahun 2022 untuk Realisasi Rasio Guru Per Jumlah Siswa SD yaitu 10,95 artinya adalah setiap 1 (satu) orang Guru yang ada di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggung jawab terhadap 10 siswa, Tahun 2023 Realisasi Rasio Guru Per Jumlah Siswa SD yaitu 9,71 artinya setiap 1 (satu) orang Guru yang ada di Sekolah Dasar bertanggung jawab terhadap 9 siswa, dan untuk Tahun 2024 untuk Realisasi Rasio Guru Per Jumlah Siswa SD yaitu 9,76 artinya adalah setiap 1 (satu) orang Guru yang ada di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggung jawab terhadap 9 siswa. Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 sama, tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, standar ideal Rasio Guru-Murid adalah untuk Sekolah Dasar (SD) 1 : 20 dan Untuk SMP adalah 1 : 20. Melihat standar ideal untuk Rasio Guru-Murid maka untuk Kabupaten Kepulauan Talaud masi berada pada standar ideal.

4. Rasio Guru Per Jumlah Siswa SMP

Gambar 2.4
Rasio Guru Per Jumlah Siswa SMP



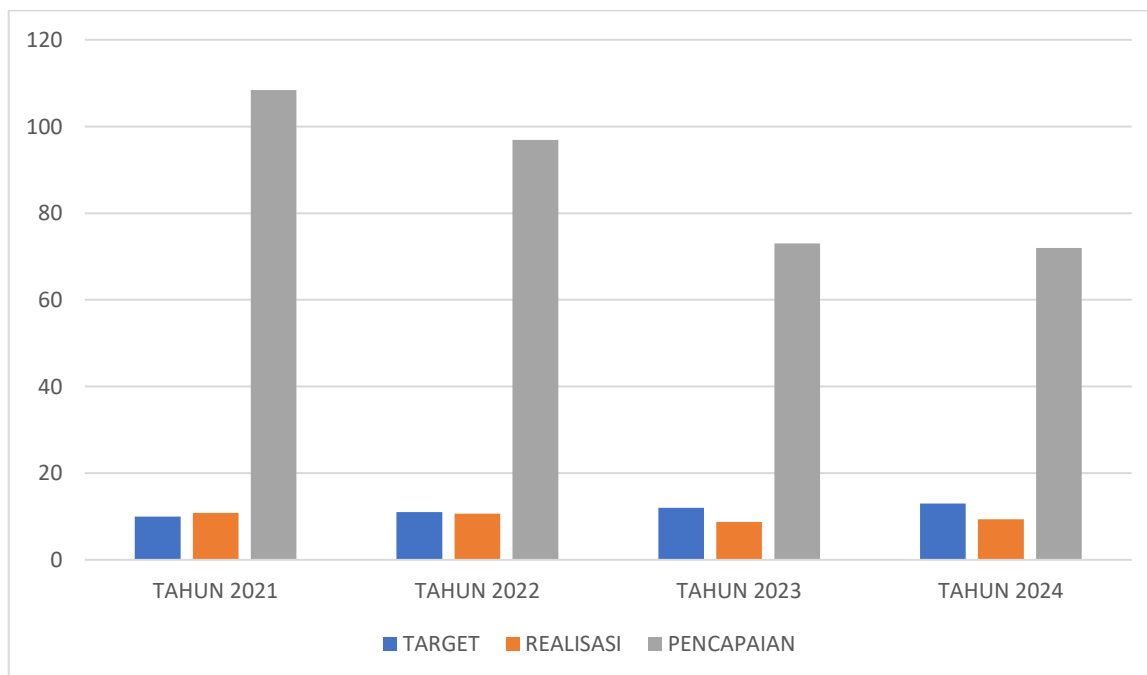
Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 untuk Realisasi Rasio Guru Per Jumlah Siswa SMP yaitu 11,95 artinya adalah setiap 1 (satu) orang Guru yang ada di Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggung jawab terhadap 11 siswa, Tahun 2022 untuk Realisasi Rasio Guru Per Jumlah Siswa SMP yaitu 10,99 artinya adalah setiap 1 (satu) orang Guru yang ada di Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggung jawab terhadap 10 siswa, Tahun 2023 Realisasi Rasio Guru Per Jumlah Siswa SMP yaitu 12,12 artinya setiap 1 (satu) orang Guru yang ada di Sekolah Dasar bertanggung jawab terhadap 12 siswa dan Untuk Tahun 2024 Realisasi Rasio Guru Per Jumlah Siswa SMP yaitu 11,44 artinya setiap 1 (satu) orang Guru yang ada di Sekolah Dasar bertanggung jawab terhadap 11 siswa. Realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan disbanding dengan Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, standar ideal Rasio Guru-Murid adalah untuk Sekolah Dasar (SD) 1 : 20 dan Untuk SMP adalah 1 : 20. Melihat standar ideal untuk Rasio Guru-Murid maka untuk Kabupaten Kepulauan Talaud masi berada pada standar ideal.

5. Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SD

Gambar 2.5

Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SD



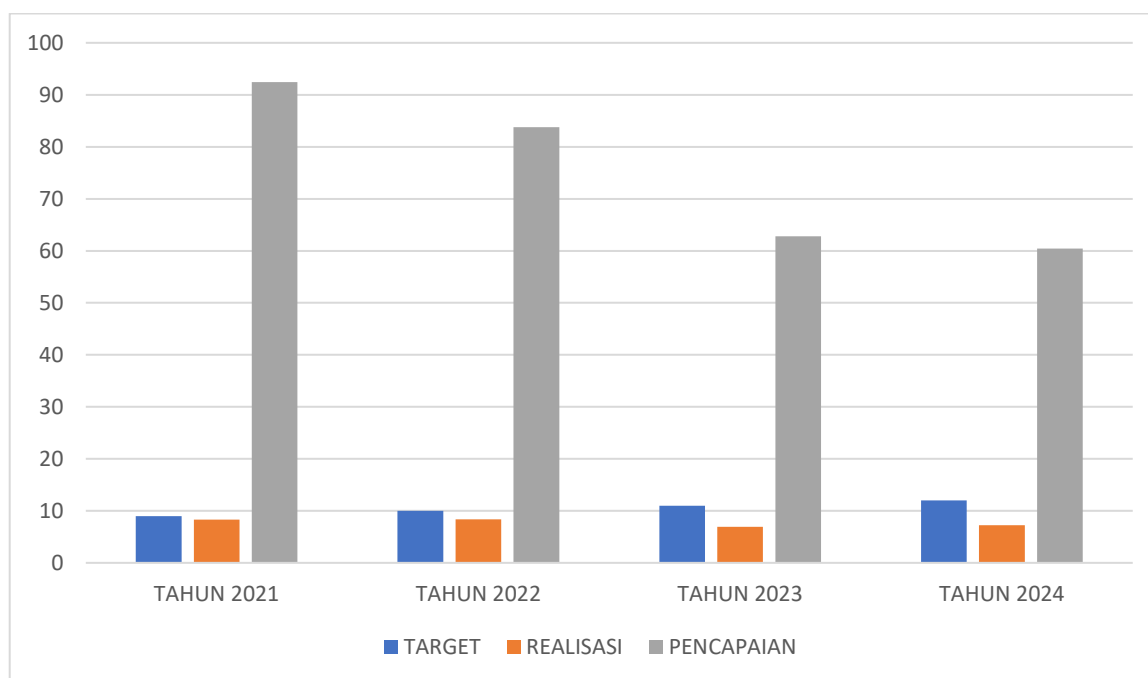
Gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 untuk Realisasi Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SD yaitu 10,84 artinya adalah setiap 1 (satu) ruang kelas yang ada di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menampung sebanyak 10 siswa, Tahun 2022 untuk Realisasi Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SD yaitu 10,66 artinya adalah setiap 1 (satu) ruang kelas yang ada di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menampung sebanyak 10 siswa, Tahun 2023 Realisasi Ruang Kelas Per Jumlah Murid SD yaitu 8,55 artinya setiap 1 (satu) Ruang Kelas yang ada di Sekolah Dasar dapat menampung sebanyak 8 siswa, dan untuk , Tahun 2024 Realisasi Ruang Kelas Per Jumlah Murid SD yaitu 9,36 artinya setiap 1 (satu) Ruang Kelas yang ada di Sekolah Dasar dapat menampung sebanyak 9 siswa. Realisasi Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding dengan Tahun 2023.

Ketentuan Sarana Prasarana untuk Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Bab II Standar Sarana dan Prasarana SD/MI yaitu Kapasitas Maksimun Ruang Kelas adalah 28 Peserta Didik. Dengan melihat ketentuan sesuai Permendiknas No 24 Tahun 2007 maka Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Siswa SD Kabupaten Kepulauan Talaud Standar Ideal atau tidak melebihi kapasitas maksimum.

6. Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SMP

Gambar 2.6

Rasio Ruang Kelas Per JUmlah Murid SMP



Gambar 2.6 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 untuk Realisasi Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SMP yaitu 8,32 artinya adalah setiap 1 (satu) ruang kelas yang ada di Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menampung sebanyak 8 siswa, Tahun 2022 untuk Realisasi Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SMP yaitu 8,38 artinya adalah setiap 1 (satu) ruang kelas yang ada di Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menampung sebanyak 8 siswa, Tahun 2023 Realisasi Ruang Kelas Per Jumlah Murid SMP yaitu 6,91 artinya setiap 1 (satu) Ruang Kelas yang ada di Sekolah Dasar dapat menampung sebanyak 6 siswa dan untuk Tahun 2024 untuk Realisasi Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SMP yaitu 7,25 artinya adalah setiap 1 (satu) ruang kelas yang ada di Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menampung sebanyak 7 siswa. Realisasi Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding dengan Tahun 2023.

Ketentuan Sarana Prasarana untuk Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Bab III Standar Sarana dan Prasarana SMP/Madrasah yaitu Kapasitas Maksimun Ruang Kelas adalah 32 Peserta Didik. Dengan melihat ketentuan sesuai Permendiknas No 24 Tahun 2007 maka Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Siswa SMP Kabupaten

Kepulauan Talaud masi berada pada Standar Ideal atau tidak melebihi kapasitas maksimum.

Dari hasil Realisasi ke 6 Rasio yaitu Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SD, Rasio Sekolah Per Jumlah Murid SMP, Rasio Guru Per Jumlah Siswa SD, Rasio Guru Per Jumlah Siswa SMP, Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SD dan Rasio Ruang Kelas Per Jumlah Murid SMP dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud masi berada pada standar ideal dan efektif untuk Rasio Guru-Murid serta masi berada pada standar ideal atau tidak melebihi kapasitas untuk Rasio Ruang Kelas-Siswa. Hanya saja untuk Kabupaten Kepulauan Talaud masi kekurangan siswa baik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Talaud untuk dapat meningkatkan ke 6 Rasio tersebut dan tetap berada pada standar ideal dan efektif adalah :

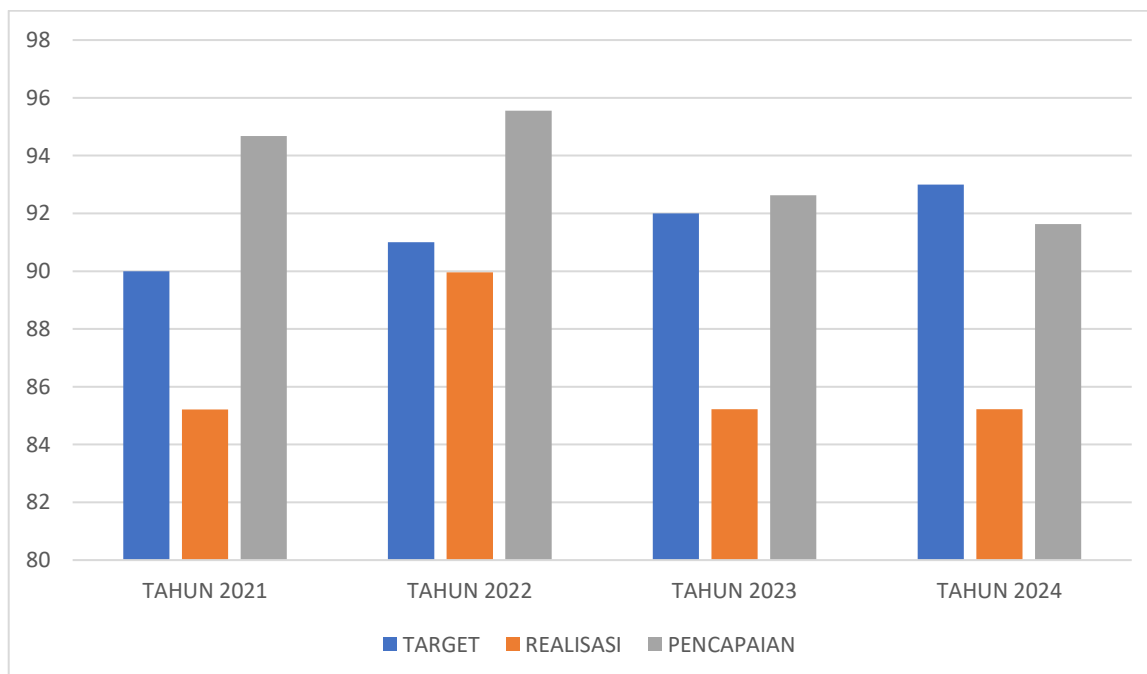
- i. Menurunkan Angka Pustus Sekolah dengan cara mengupayakan semua anak usia sekolah harus bersekolah dengan jalan tidak memungut biaya kepada siswa yang tidak mampu
- ii. Meningkatkan jumlah siswa dengan cara meningkatkan jumlah angka kelahiran. Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat mensosialisasikan kepada pasangan suami istri usia produktif untuk dapat menambah jumlah anak dengan begitu jumlah anak usia sekolah dapat bertambah.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu :

- i. Upaya untuk menambah jumlah anak kepada pasangan suami istri usia produktif sangat bertentangan dengan tujuan BKKBN yaitu menurunkan angka kelahiran.

7. Persentase Sekolah Dasar Dengan Pengelolaan Manajemen Sekolah nya Baik dan Sesuai Standar Nasional

Gambar 2.7
Persentase Sekolah Dasar Dengan Pengelolaan Manajemen Sekolah nya Baik dan Sesuai Standar Nasional



Gambar 2.7 dapat dijelaskan bahwa Realisasi Persentase SD dengan Pengelolaan Manajemennya Baik dan Sesuai standar Nasional Tahun 2022 sebesar 89,96% atau sekitar 100 Sekolah Dasar yang Pengelolaan Manajemennya sudah sesuai Standar Nasional atau sudah Terakreditasi Minimal B. Hal ini berarti hanya tinggal 15 Sekolah Dasar yang Terakreditasi C. Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebesar 85,22% atau sekitar 98 Sekolah Dasar yang Pengelolaan Manajemennya sudah sesuai Standar Nasional atau sudah Terakreditasi Minimal B. Penurunan realisasi di Tahun 2023 dikarenakan ada 2 sekolah yang nilai Akreditasi nya dari B turun menjadi C, dan masih ada 17 Sekolah Dasar yang belum menaikkan nilai Akreditasi atau masi Terakreditasi C.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka meningkatkan Persentase Sekolah Dasar Dengan Pengelolan Manajemen Sekolahnya Baik dan Sesuai Standar Nasional adalah :

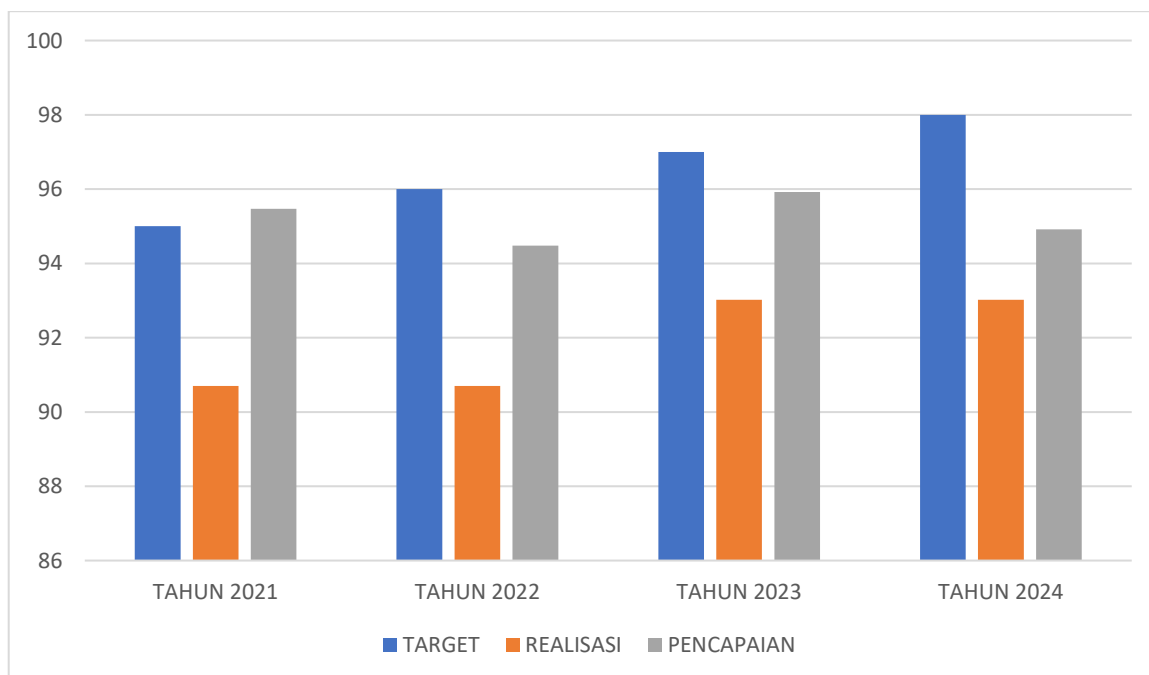
- Memprioritaskan Sekolah Dasar yang masih Terakreditasi C meningkatkan sarana prasarana sekolah dan Standar Pengelolaan Manajemen Sekolah melalui pengalokasian Dana DAK dan DAU
- Melatih Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya dalam hal pengelolaan administrasi dan manajemen sekolah

Hambatan :

1. Sekolah tidak melakukan update Dapodik (sarpras) dengan baik
 2. Minset guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih tradisioanal
8. Persentase Sekolah Menengah Pertama Dengan Pengelolaan Manajemen Sekolah nya Baik dan Sesuai Standar Nasional

Gambar 2.8

Persentase Sekolah Menengah Pertama Dengan Pengelolaan Manajemen Sekolah nya Baik dan Sesuai Standar Nasional

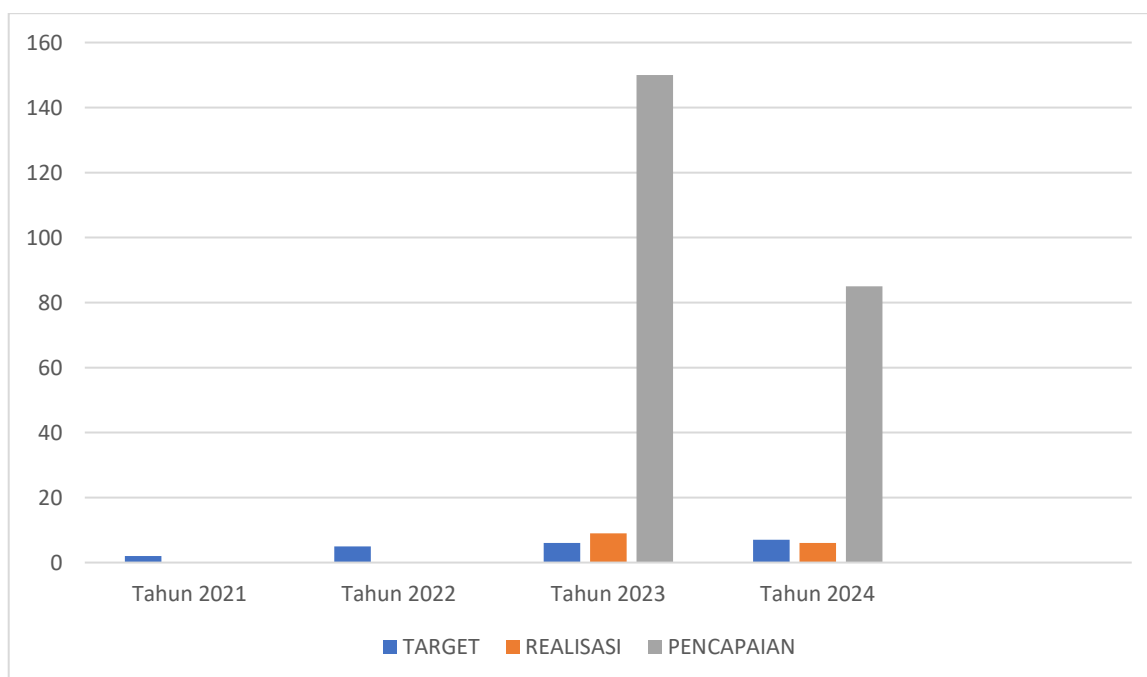


Gambar 2.8 dapat dijelaskan bahwa Realisasi Persentase SMP dengan Pengelolaan Manajemen Sekolahnya Baik dan Sesuai standar Nasional Tahun Tahun 2022 sebesar 90,70% atau sekitar 39 Sekolah Menengah Pertama yang Pengelolaan Manajemennya sudah sesuai Standar Nasional atau sudah Terakreditasi Minimal B. Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebesar 93,02% atau sekitar 40 Sekolah Menengah Pertama yang Pengelolaan Manajemennya sudah sesuai Standar Nasional atau sudah Terakreditasi Minimal B. Kenaikan realisasi di Tahun 2023 dikarenakan ada 1 sekolah yang nilai Akreditasi nya dari C naik menjadi A, hal ini berarti hanya tinggal 3 Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi C. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka meningkatkan Persentase Sekolah Dasar Dengan Pengelolan Manajemen Sekolahnya Baik dan Sesuai Standar Nasional adalah :

1. Memprioritaskan Sekolah Menengah Pertama yang masih Terakreditasi C untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah dan Standar Pengelolaan Manajemen Sekolah melalui pengalokasian Dana DAK dan DAU
2. Melatih Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya dalam hal pengelolaan administrasi dan manajemen sekolah

9. Jumlah Prestasi Siswa di Bidang IPTEK

Gambar 2.9
Jumlah Prestasi Siswa di Bidang IPTEK

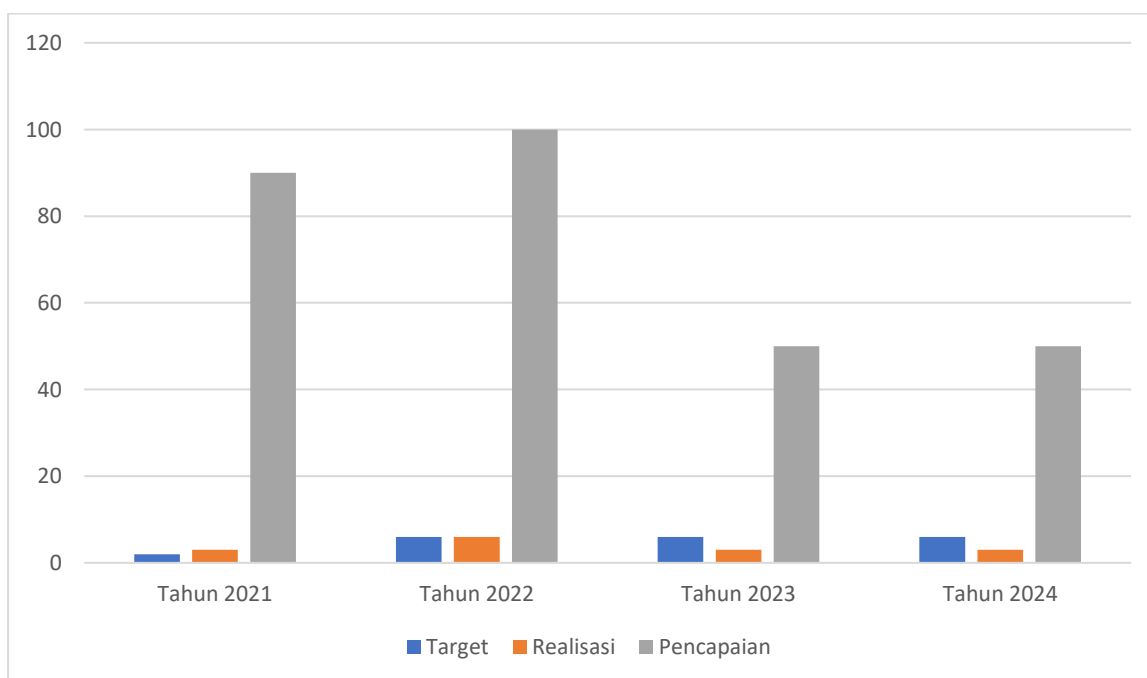


Gambar 2.9 dapat dijelaskan bahwa di Tahun 2021 dan 2022, Indikator Prestasi Siswa di Bidang IPTEK tidak mencapai target atau realisasi 0 karena ajang perlombaan IPTEK tidak dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan lomba O2SN maka harus ada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian, namun karena adanya Pandemi Covid yang terjadi, sehingga Juknis tersebut tidak dikeluarkan sehingga ajang perlombaan siswa seperti Lomba O2SN ditiadakan. Realisasi Tahun 2023 berjumlah 9 orang diperoleh dari jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi Jenjang Sekolah Menengah Pertama. Realisasi Tahun 2024 berjumlah 6 orang diperoleh dari jumlah siswa yang mengikuti Lomba Story Telling dan Cerdas Cermat Tingkat SMP se Kabupaten Kepulauan Talaud.

10. Jumlah Prestasi Siswa di Bidang Sosial Budanya

Gambar 2.10

Jumlah Prestasi Siswa di Bidang Sosial Budaya

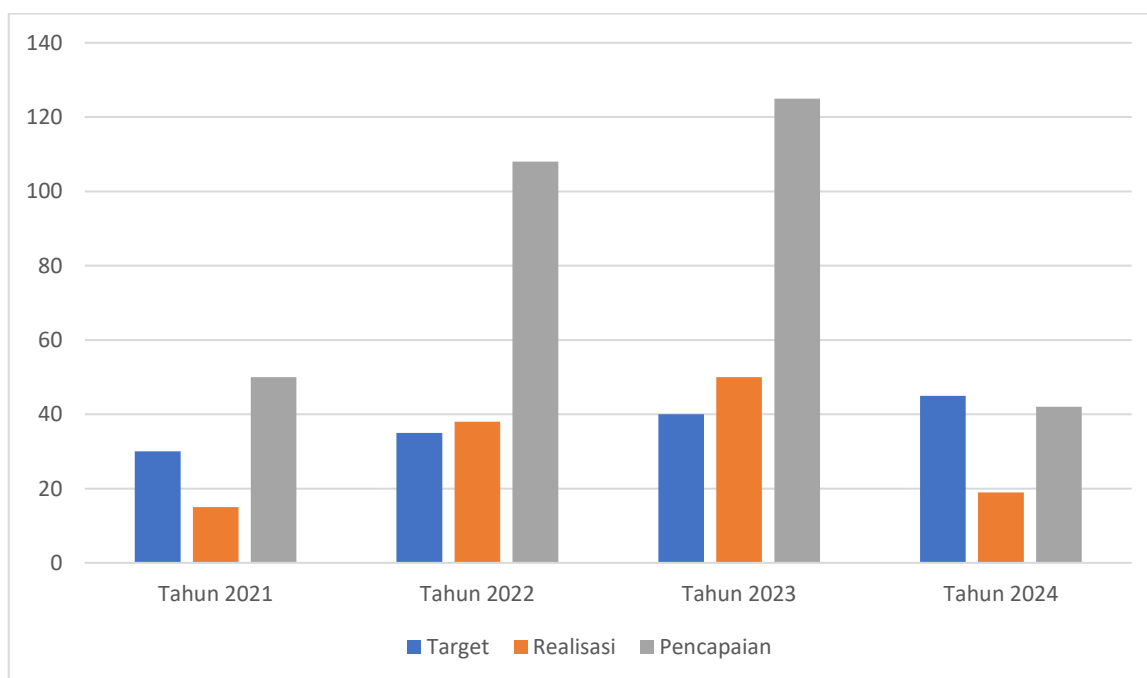


Gambar 2.10 dapat dijelaskan bahwa Realisasi Tahun 2021 berjumlah 3 orang diperoleh dari jumlah siswa SMP se Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengikuti lomba ‘Mangimparu’ (Pidato dengan menggunakan Bahasa Talaud) . Realisasi Tahun 2022 berjumlah 6 orang diperoleh dari jumlah siswa SD dan SMP se Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengikuti ajang lomba “Mangimparu” (Pidato dengan menggunakan Bahasa Talaud). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Diikuti oleh Perwakilan Siswa dan Siswi SD dan SMP se Kabupaten Kepulauan Talaud. Realisasi Tahun 2023 berjumlah berjumlah 3 orang siswa diperoleh dari jumlah siswa yang mengikuti Lomba KIHAJAR (Kita Harus Belajar) STEM Tahap Basic Provinsi Sulawesi Utara dan dinyatakan lulus sebagai 20 Tim Terbaik se Provinsi Sulawesi. Realisasi Tahun 2024 berjumlah 3 orang siswa diperoleh dari jumlah siswa SD se Kabupaten Kepulauan Talaud yang mengikuti Lomba Pidato Bahasa Daerah “Mangimparu” (Pidato dengan menggunakan Bahasa Talaud).

11. Jumlah Prestasi Siswa di Bidang Olahraga

Gambar 2.11

Jumlah Prestasi Siswa di Bidang Sosial Budaya



Gambar 2.11 dapat dijelaskan bahwa Realisasi Tahun 2021 berjumlah 15 orang terdiri dari jumlah siswa yang mengikuti seleksi lomba bola kaki pada ajang Piala Soeratin. Selesi di dilaksanakan di dua (2) tempat wilayah Kabupate Kepulauan Talaud yaitu di Pulau Karakelang di Desa Lobbo Kec. Beo Utara dan di Pulau Salibabu di Desa Moronge Kec. Moronge. Realisasi Tahun 2022 berjumlah 38 orang diperoleh dari jumlah siswa yang mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Bolaang-Mongondow dan yang meraih Medali Emas, Perunggu dan Perak. Realisasi Tahun 2023 berjumlah 50 orang diperoleh dari 2 orang siswa yang mengikuti Lomba Gala Siswa Indonesia yang di selenggarakan oleh BPMP, 20 Siswa yang terpilih dalam hasil Seleksi pada Kegiatan Porodisa CUP U15 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan ASKAB Talaud dan diikuti oleh 30 Tim dari SMP dan SMA se Kabupaten Kepulauan Talaud. 20 Siswa tersebut akan Mewakili Tim dari Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memperebutkan Piala Soeratin pada Provinsi Sulawesi Utara dan Mendapat Juara 3 pada Ajang Lomba tersebut, dan 28 orang diperoleh dari Jumlah Siswa yang menjadi Peringkat 1 (Tingkat SD dan SMP) pada Lomba Gerak Jalan Variasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan diikuti oleh peserta dari SD dan SMP se Kabupaten Kepulauan Talaud. Realisasi Tahun 2024 berjumlah 19 orang diperoleh dari 18 Siswa yang terpilih Mewakili Tim dari Kabupaten Kepulauan Talaud mengikuti Lomba Gala Siswa (GSI) tingkat Provinsi

Sulawesi Utara dan mendapat peringkat 4 dan 1 Siswa diperoleh dari jumlah siswa yang terpilih pada lomba Gala Siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi Sulawesi Utara dan mewakili Provinsi Sulawesi Utara mengikuti lomba GSI di Jakarta.

12. Indeks Kepemudaan

Realisasi Indeks Kepemudaan 0. Indikator Indeks Kepemudaan mengacu pada Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sulawesi Utara. Nilai Indeks Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara masi 0. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

Terdapat 5 Domain yang diukur dalam Indkes Pengembangan Pemuda (IPP) :

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan Kesejahteraan
3. Lapangan dan Kesempatan Kerja
4. Partisipasi dan Kepemimpinan
5. Domain Gender dan Diskriminasi

Untuk mendorong capaian target IPP pada tahun 2023 perlu Menyusun strategi koordinasi koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan sesuai dengan skema pentahelix yang ada yaitu Pemerintah, Swasta, Dunia Pendidikan, Media dan Masyarakat (Termasuk Pemuda dan Organisasi Kepemudaan) harus terus ditingkatkan pola koordinasi dan komunikasinya serta dimaksimalkan perannya sesuai potensi yang dimiliki masing-masing

Tabel 2.6

**Capaian Indikator Prioritas Daerah (Kinerja SPM Pendidikan)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Talaud 2023-2024**

INDEKS SPM PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD		Tahun	Capaian	Kategori	
		2023	62,54	Tuntas Muda	
		2024	72,19	Tuntas Pratama	
Kode	Indikator	Satuan	Jenjang	2023	2024
A.1 Skor	Kemampuan Literasi	Nilai	SD	53,29	51,11
A.1 Skor	Kemampuan Literasi	Nilai	SMP	52,6	64,3
A.2 Skor	Kemampuan Numerasi	Nilai	SD	39,77	45,72
A.2 Skor	Kemampuan Numerasi	Nilai	SMP	31,17	57,71
B.10	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	%	PAUD	81,99	76,11
B.13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	%	SD/SMP	97,13	97,95
B.15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	%	Kesetaraan	10,99	13,36
B.8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	PAUD	65,63	67,61
C.1	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	PAUD	44,44	36,37
D.10	Iklim Inklusivitas	Nilai	SD	56,63	56,62
D.10	Iklim Inklusivitas	Nilai	SMP	56,66	60,13
D.4	Iklim Keamanan	Nilai	SD	68,37	71,54
D.4	Iklim Keamanan	Nilai	SMP	64,54	70,44
D.8	Iklim Kebinekaan	Nilai	SD	67,37	68,39
D.8	Iklim Kebinekaan	Nilai	SMP	66,93	71,77
Sumber Data :					
1. Pemandikbudrsitek 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan					
2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 (https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/en-us/article_attachments/43635475116697)					

Sumber data : Rapor Pendidikan <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id> per Juli 2025

2.1.4 Realisasi Kinerja dan Keuangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sekretariat

Daerah

Sebagian besar anggaran program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun berfuktuatif. Hal ini dikarenakan adanya skala prioritas yang berbeda untuk setiap tahun. Untuk program kegiatan administrasi perkantoran masih mendominasi dalam sisi pendanaan dibandingkan dengan program kegiatan lainnya dimasing-masing bidang. Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara umum menunjukkan bahwa semua program kegiatan sesuai Renstra tahun 2020-2025 telah dapat dilaksanakan. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan anggaran dalam APBD, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tentu saja terbatas dan tidak bisa maksimal dikarenakan program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat skala prioritas. Untuk mendukung pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud, maka perlu dilakukan target sebagai sasaran dalam pelaksanaan kerja untuk menunjang capaian pelayanan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Adapun target Kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2021-2025

NO	Sasaran	Program /kEGIatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Unit Penanggung Jawab
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			6.776.291.000,00	28.326.291.000,00	24.780.000,00	6.430.000,00	10.120.000,00	12.000,00	10.120.000,00	28.615.341.417,00	24.372.055.982,00	8.100.000,00	1.851.670.000,00	40							100,00	78,63	100,00	121,30	133,33	232,56	400	4876,39			
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			1.301.168.000,00	-	-	144.566.700,00	128.516.700,00	128.516.700,00	128.516.700,00	-	-	136.204.237,00	163.850.000,00	-							-	-	100,00	81,24	100,00	22,39	0,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Se da ng /B era t Ru an g Gu ru/ Ke pal a Se kol ah /T U	Gur u/K epa la Sek ola h/T U yan g Tel ah Dir eha bilit asi			2. 00 0, 00	n g	0. 00 0, 00	n g	8. 00 0, 00	n g	8. 00 0, 00	n g	8. 00 0, 00	6. 20 3, 00	n g	6. 48 2, 00				85 0, 00			7 1	8 2	0 0	8 7									
		Re ha bili tas i Se da ng /B era t Ru an g Kel as Se	Ju mla h Rua ng Kel as yan g Tel ah Dir eha bilit asi			9. 79 7. 78 9. 89 6, 00	2 0 Ru an g	4. 76 4. 21 0. 50 0, 00	4 Ru an g	1. 25 8. 39 4. 84 9, 00	4 Ru an g	1. 25 8. 39 4. 84 9, 00	4 Ru an g	1. 25 8. 39 4. 84 9, 00	2 4 Ru an g	3. 71 2. 60 0. 92 4, 00	4 Ru an g	1. 86 9. 24 6. 54 8, 00	-	-		75 8. 48 0. 41 0, 00			1 2 0 , 0 0	7 7 , 9 3	1 0 0 , 0 0	1 4 8 , 5 4	0 , 0 0	6 0 , 2 7						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		pendidikan Satuan Pendidikan Dasar , PAUD , dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesejahteraan																											#DIV /				
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, antara lain :

1. Masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan perjanjian kinerja;
2. Belum terkoordinasi dengan baik masing-masing bidang dalam melaksanakan tujuan, sasaran dan strategis yang termaktud di RENSTRA dan RENJA;
3. Belum memadainya jalinan koordinasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, UPTD Dinas Dikpora dan Kepala Sekolah dalam menjalankan Tujuan, Sasaran dan Strategis yang dirumuskan dalam Renstra, RENJA dan Perjanjian Kinerja;
4. Belum memadainya jalinan kordinasi antar lini pemerintahan;
5. Belum memadainya instrumen kerja, seperti pedoman, Petunjuk Teknis dan peraturan perundangan daerah;
6. Masih lemah system pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

Dalam perspektif tersebut diperlukan proses internal untuk membenahi keberadaan faktor internal tersebut, disamping harus tetap fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah diuraikan pada bab 2, yaitu :

1. Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sangat penting artinya dalam memberi basis bagi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Talaud pada sekarang dan masa depan. Pentingnya penyelenggaraan pendidikan ini juga eksplisit dinyatakan dalam amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud harus menempatkan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pengembangan Pendidikan dasar tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan berbagai terobosan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar, namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan, diantaranya :

- a. Angka Partisipasi Murni SD dan SMP belum mencapai 100% , APM SD 83,69 Tahun 2024 dan APM SMP 73,44 Tahun 2024 artinya masih ada penduduk usia sekolah pada jenjang Pendidikan SD dan SMP tidak bersekolah atau putus sekolah;
- b. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Sangat Rendah 80,38 % tahun 2024 artinya masih ada penduduk usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD tidak bersekolah;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal, hal ini belum adanya SD dan SMP yang berstandar nasional
- d. Belum memadai ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar lainnya
- e. Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan dasar belum maksimal
- f. Belum memadainya tata kelola manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar;
- g. Belum memadainya ketersediaan tenaga pendidik/pengajar yang berkompetensi sebagian besar sekolah
- h. Penyelenggaraan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar belum maksimal dilaksanakan

2. Pengembangan Pendidikan Non Formal

Pengembangan pendidikan non formal dan informal pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Dengan demikian, pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan nonformal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal dan informal di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah;

- a. Masih ada buta huruf pada kalangan masyarakat dewasa ;
- b. Tingginya angka putus sekolah;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti paket-paket pendidikan kesetaraan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Motivasi belajar rendah bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan-pendidikan kesetaraan paket C;
- e. Tidak memadainya sarana dan prasarana pembelajaran non formal dan informal;
- f. Kurangnya tenaga pengajar paket kesetaraan.

3. Peningkatan Kuantitas dan Mutu Tenaga Pendidik

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, kemampuan akademik, kemampuan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan

Beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan Peningkatan Tenaga Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah;

- a. Masih belum memadainya dan merata jumlah guru yang tersebar di setiap sekolah;
- b. Sedikitnya jumlah guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru;
- c. Belum berjalannya penyetaraan pendidikan D4 dan S1 bagi guru-guru di Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya Guru PAUD;

- d. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu tenaga pendidik;
 - e. Belum memadainya kesejahteraan guru;
 - f. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, kurang berfungsi efektif
 - g. Pengawasan terhadap kinerja guru belum optimal
4. Pengembangan Pelayanan Pemuda dan Olahraga
- Pengembangan Pembinaan pemuda dan olahraga di kabupaten bertujuan pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepelopran pemuda dan adanya jiwa sportivitas serta prestasi olahraga serta menurunkan angka kriminilitas di kalangan pemuda. Remaja serta pelajar
- Beberapamasalah yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan pembinaan pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :
- a. Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana olahraga
 - b. Belum adanya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk melaksanakan latihan ketrampilan
 - c. Minimnya clup-clup olahraga di Kabupaten Kepulauan Talaud
 - d. Kurangnya pelatih yang profesional dalam mengembangkan olahraga di Kabupaten Kepulauan Talaud

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

1. Kesenjangan aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan pada wilayah terpencil dan kepulauan.

Kabupaten Kepulauan Talaud dengan karakteristik geografis yang cukup luas dan terbagi dalam beberapa pulau, masi menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata, terutama di wilayah terpencil. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, dan variasi mutu pembelajaran di antara satuan pendidikan menjadi faktor penghambat capaian kualitas pendidikan yang optimal. Adanya disparitas kualitas layanan pendidikan ini, berdampak langsung pada rendahnya capaian numerasi, literasi, dan karakter siswa, yang dalam jangka panjang dapat menghambat pembangunan SDM unggul.

2. Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

Meskipun indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara umum meningkat, namun realitas sosial menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang belum terlayani pendidikan secara optimal. Disparitas ini diperparah oleh faktor sosial ekonomi, kondisi keluarga, serta minimnya pelacakan dan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS). Demikian pula, keberadaan warga buta aksara, terutama pada kelompok usia dewasa di daerah pedesaan, menjadi tantangan serius dalam mewujudkan masyarakat literat dan produktif.

3. Belum memadainya kompetensi dan sebaran pendidik secara merata sesuai standar Pendidikan nasional.

Ketersediaan guru berkualifikasi dan berkompetensi masih menjadi permasalahan utama. Menurunnya jumlah guru ASN akibat pensiun belum diiringi dengan rekrutmen yang memadai. Sementara itu, kompetensi guru masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penguasaan pedagogi kontekstual, teknologi pendidikan, dan asesmen formatif. Kajian akademik menunjukkan bahwa kualitas guru merupakan faktor penentu utama dalam peningkatan capaian literasi dan numerasi peserta didik.

4. Rendahnya kapasitas kemandirian dan daya saing pemuda dalam kewirausahaan dan organisasi.

Partisipasi pemuda Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pembangunan, kewirausahaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan masih tergolong rendah. Belum optimalnya forum-forum kepemudaan, minimnya pelatihan kepemimpinan dan kemandirian ekonomi, serta lemahnya jejaring organisasi pemuda menjadi tantangan yang harus diatasi agar pemuda dapat tampil sebagai agen perubahan di tingkat desa maupun kabupaten.

5. Belum Optimalnya pembinaan atlet berprestasi dan terbatasnya sarana prasarana olahraga publik.

Meskipun minat masyarakat terhadap olahraga cukup tinggi, pembinaan olahraga prestasi belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Kesenjangan fasilitas olahraga, minimnya kompetisi lokal, dan belum terbangunnya jalur pembinaan berjenjang dari sekolah hingga KONI menjadi penyebab utama stagnasi prestasi olahraga daerah. Sementara itu, pemasyarakatan olahraga untuk hidup sehat juga belum sepenuhnya membudaya di kalangan masyarakat umum.

Tabel 2.8

Isu Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud	Permasalahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud			Isu Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud
			Global	Nasional	Regional	
a. Tersedianya sumber daya manusia pendidikan (guru, tenaga kependidikan) yang tersebar di seluruh wilayah	a. Masih terdapat kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah pelosok	a. Akses pendidikan inklusif dan setara untuk semua anak (termasuk disabilitas)	Perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan (AI, digital learning)	Transformasi digitalisasi pendidikan, penguatan karakter & antikorupsi	Kearifan lokal dalam kurikulum, pendidikan berbasis budaya, pengembangan SDM unggul menyongsong Kabupaten Kepulauan Talaud Era Baru	a. Kesenjangan aksesibilitas layanan Pendidikan pada wilayah terpencil dan kepulauan
b. Jumlah satuan pendidikan formal PAUD, SD, SMP reguler dan berbasis keagamaan serta pendidikan	b. Belum Terdatanya dan Terlayaninya Anak Tidak Sekolah	b. Ketahanan dan adaptasi pendidikan terhadap dampak perubahan iklim (kebencanaan)				b. Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan belum optimalnya system penanganan anak putus sekolah

nonformal yang tersedia						
c. Antusiasme generasi muda dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	c. Ketimpangan distribusi guru dan tenaga kependidikan	c. Pengurangan kemiskinan melalui pendidikan				c. Belum Memadainya komtensi dan sebaran pendidik secara merata sesuai standar nasional pendidikan
d. Dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan pendidikan sebagai pelayanan dasar wajib	d. Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi/kegiatan produktif	d. Pengelolaan lingkungan sekolah yang berkelanjutan (Program Adiwiyata)				d. Rendahnya kapasitas kemandirian dan saya saing pemuda dalam kewirausahaan dan organisasi
	e. Kurangnya fasilitas olahraga yang layak dan representatif					e. Belum Optimalnya Pembinaan atlet berprestasi dan terbatasnya sarana prasarana olahraga publik

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggungjawab, efektif dan adil, kesetaraan, supremasi hukum, konsensus dan memiliki visi strategis harus menjadi prinsip pemerintahan daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi maupun pembangunan dalam arti yang lebih luas. Sejalan dan selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu Tahun 2005 – 2025 yaitu **“KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG MAJU DAN BERDAYA SAING DIBERANDA DEPAN KAWASAN TIMUR BAGIAN UTARA INDONESIA”** serta Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029, yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERMARTABAT, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA”**, diharapkan seluruh stakeholder di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bermartabat, Religius, Maju, dan Sejahtera sesuai dengan misi dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Perwujudan Visi Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut agar menjadi lebih kongkret dan memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka perlu disusun 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya;

MISI II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Transparan Dan Akuntabel;

MISI III : Medorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis kearifan Lokal;

MISI IV : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Secara Berkelanjutan;

MISI V : Meningkatkan Kehidupan Sosial Yang Harmonis;

Pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Talaud ini, yang mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa mendatang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan serta mengoptimalkan pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud diarahkan pada Visi yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya”**.

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra OPD Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025-2029, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda - agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab OPD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

3.1 Tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah: **“Meningkatkan akses dan mutu pendidikan, keterampilan, dan layanan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul dan produktif”**. Sedangkan Tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah **“Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Berkarakter dan Mandiri Melalui Layanan Pendidikan yang Merata dan Kualitas Kepemudaan yang Kompetitif”**. Tujuan ini sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Kepulauan Talaud dan mendukung sasaran nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, menjunjung nilai-nilai agama dan budaya serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi perubahan zaman

3.2 Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran yang menjadi penjabaran langsung dari misi pembangunan daerah serta dijadikan tolak ukur dalam menilai capaian pembangunan. Sasaran RPJMD adalah : **“Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan dan ketrampilan di semua jenjang berbasis nilai-nilai agama dan budaya yang memiliki daya saing cerdas dan inovatif”**. Sedangkan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter
2. Meningkatkan Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Capaian Indikator Renstra
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Tahun					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Cerdas, Berkarakter dan Mandiri Melalui Layanan Pendidikan Yang Merata dan Kualitas Kepemudaan Yang Kompetitif		Indeks Pendidikan		69,73	71	73	75	77	80
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter	Angka Partisipasi Sekolah 5-15 Tahun		88,74	82,035	85,035	87,035	90,035	92,035
			Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional		56,71	58,71	60,71	59,865	62,315	64,765
			Indeks Iklim Satuan Pendidikan		68,04	69,49	71,14	72,69	74,24	76,18
		Meningkatnya Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga		3	4	6	7	9	11
			Persentase Pemuda yang Terlibat dalam Ekonomi Mandiri		30	35	40	45	50	55
			Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif		50	55	60	65	70	75

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Tabel 3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Masyarakat Yang Cerdas, Berkarakter dan Mandiri Melalui Layanan Pendidikan Yang Merata dan Kualitas Kepemudaan Yang Kompetitif	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter	Transformasi Sarana dan Prasarana Pendidikan: Melakukan modernisasi fisik sekolah untuk mendukung lingkungan belajar yang aman dan inklusif	Revitalisasi infrastruktur sekolah dengan skala prioritas pada wilayah kepulauan dan daerah terpencil
		Pemerataan Akses Pendidikan bagi Kelompok Rentan: Menghilangkan hambatan geografis dan ekonomi agar seluruh anak usia sekolah kembali ke sistem pendidikan	Perluasan layanan pendidikan melalui pengembangan Sekolah Terbuka, Sekolah Satu Atap, penegerian PAUD/SD, serta penguatan SKB dan PKBM untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS)
			Implementasi jaringan pengaman sosial pendidikan melalui bantuan seragam dan beasiswa (PIP/Bansos) bagi siswa miskin dan penyandang disabilitas.
		Penguatan Kapasitas dan Kesejahteraan SDM Pendidikan: Meningkatkan standar kompetensi serta memastikan jenjang karir guru dan tenaga kependidikan (GTK) berjalan optimal	Penyelenggaraan bimtek kompetensi dan pelatihan karir bagi GTK secara berkelanjutan
			Penguatan peran pengawas sekolah sebagai pendamping manajerial di tingkat satuan pendidikan

		Optimalisasi Manajemen dan Prestasi Siswa: Memperkuat tata kelola satuan pendidikan serta wadah pengembangan bakat minat peserta didik	Fasilitasi ajang talenta (sains, seni budaya, olahraga) untuk memacu prestasi siswa di tingkat provinsi hingga internasional
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga		Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi dan Organisasi Pemuda: Mendorong peran aktif organisasi kepemudaan (OKP) sebagai motor penggerak ekonomi kreatif dan sosial	Pembentukan Tim Kolaboratif Kewirausahaan Pemuda untuk menciptakan jejaring bisnis dan kemandirian ekonomi bagi pemuda mandiri
		Modernisasi Sistem Pembinaan Olahraga Berprestasi: Membangun ekosistem olahraga yang terukur, mulai dari pembibitan usia dini hingga profesionalisme pelatih	Pemberian penghargaan (insentif) bagi pemuda dan atlet yang mengharumkan nama daerah sebagai bentuk motivasi berkelanjutan
			Standardisasi kualitas pelatih melalui program upgrading dan sertifikasi nasional pada cabang olahraga (cabor) prioritas
			Pengembangan bibit unggul melalui pembentukan klub olahraga pelajar pada cabor unggulan kabupaten
			Intensifikasi kompetensi melalui penyelenggaraan event kejuaraan olahraga tingkat kabupaten secara rutin sebagai ajang seleksi atlet

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan. Secara keseluruhan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud dalam periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1) Kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut

- Penyusunan Rensta dan Renja Perangkat Daerah

- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumentasi Perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3) Kegiatan Administrasi Umum

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Pengadaan Mobil Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Kantor
- Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Jabatan
- Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- Rehabilitas Sedang/Berat Mobil Jabatan
- Rehabilitas Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

4) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- Pengadaan Pakaian Korpri
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
- Pemindahan Tugas PNS
- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2. PROGRAM URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Program Pengelolaan Pendidikan

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- Penambahan Ruang Kelas Baru
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Pengadaan Mebeluer Sekolah
- Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Siswa
- Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 2) Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
 - Penambahan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - Pembangunan Laboratorium
 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
 - Pembangunan Asrama Sekolah
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Pembangunan Kantin Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Asrama
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebeluer Sekolah
 - Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah

- Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - Pemeliharaan Rutin Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Ruangan
 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
 - Perlengkapan Belajar Peserta Didik
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Pengadaan Mebeluer PAUD
 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
 - Pengadaan Perlengkapan PAUD
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2) Program Pengembangan Kurikulum

1) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

2) Kegiatan Penetapan Kurikulum Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini

3) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

- Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

- Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- Kegiatan Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penilaian kelayakan usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

- Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota

Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut

- Penyusunan kamus bahasa daerah Kabupaten/Kota
- Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
- Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
- Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
- Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

3. URUSUAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Koordinasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
 - Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
 - Peningkatan, Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Seleksi Atlet Daerah

- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Standardisasi Organisasi Keolahragaan
- Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
- Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut:

- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
- Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

Tabel 4.1
Teknis Merupuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	T1				T2		
		81.1			81.1		
			OC1.1.1		OC1.1.1	PROG.1	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG.1.1	
						SUBKEG.1.1.1	
						SUBKEG.1.1.2	
				OT1.1.1.2	OT1.1.1.2		
			OC1.1.1.2		OC1.1.1.2	PROG.2	
				OT1.1.2.1	OT1.1.2.1		
				OT1.1.2.2	OT1.1.2.2		
		81.2					
			O1.2.1				
			O1.2.2				

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2026		2027		2028		2029		2030				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)			Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)
			TOTAL				355.000.971.872		355.820.971.872		356.095.971.872		356.520.971.872		356.795.971.872		357.120.971.872		
MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERMARTABAT, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Partisipasi Generasi Muda serta Kualitas Olahraga Masyarakat	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				352.695.971.872		353.090.971.872		353.115.971.872		353.140.971.872		353.165.971.872		353.190.971.872		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				352.695.971.872		353.090.971.872		353.115.971.872		353.140.971.872		353.165.971.872		353.190.971.872		

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah		A	161.695.000.000	A	161.770.000.000	A	161.795.000.000	A	161.820.000.000	A	161.845.000.000	A	161.870.000.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		100 Persen	150.000.000	100 Persen	175.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	225.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	275.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		10 Laporan	150.000.000	10 Laporan	175.000.000	10 Laporan	200.000.000	10 Laporan	225.000.000	10 Laporan	250.000.000	10 Laporan	275.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Keuangan		100 Persen	160.000.000.000	100 Persen	160.000.000.000	100 Persen	160.000.000.000	100 Persen	160.000.000.000	100 Persen	160.000.000.000	100 Persen	160.000.000.000		
Gaji Pokok dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1400 orang / Bulan	160.000.000.000	1400 orang / Bulan	160.000.000.000	1400 orang / Bulan	160.000.000.000	1400 orang / Bulan	160.000.000.000	1400 orang / Bulan	160.000.000.000	1400 orang / Bulan	160.000.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Kepegawaian		100 Persen	70.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	70.000.000		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		45 Paket	70.000.000	45 Paket	70.000.000	45 Paket	70.000.000	45 Paket	70.000.000	45 Paket	70.000.000	45 Paket	70.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan		100 Persen	385.000.000	100 Persen	435.000.000	100 Persen	435.000.000	100 Persen	435.000.000	100 Persen	435.000.000	100 Persen	435.000.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

	Operasional Perkantoran															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan	250.000.000	5 Lapora n	300.000.000	5 Lapora n	300.000.000	5 Lapora n	300.000.000	5 Lapora n	300.000.000	5 Laporan	300.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam Kondisi Baik		100 Persen	270.000.000	100 Persen	270.000.000	100 Persen	270.000.000	100 Persen	270.000.000	100 Persen	270.000.000	100 Persen	270.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Peralatan dan Mesin		10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL.

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

[illegible]

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100 Persen	235.000.000	100 Persen	235.000.000	100 Persen	235.000.000	100 Persen	235.000.000	100 Persen	235.000.000	100 Persen	235.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	135.000.000	2 Laporan	135.000.000	2 Laporan	135.000.000	2 Laporan	135.000.000	2 Laporan	135.000.000	2 Laporan	135.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam Kondisi Baik		100 Persen	385.000.000	100 Persen	385.000.000	100 Persen	385.000.000	100 Persen	385.000.000	100 Persen	385.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit	85.000.000	8 Unit	85.000.000	8 Unit	85.000.000	8 Unit	85.000.000	8 Unit	85.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Aset untuk menunjang Urusan Kantor		100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung		1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	DIKPORA	

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														KAB. KEPL. TALAUD
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD Yang Kebutuhan Sarana Prasarana Terpenuhi		45 Persen	190.025.971.872	50 Persen	190.345.971.872	55 Persen	190.345.971.872	60 Persen	190.345.971.872	70 Persen	190.345.971.872	70 Persen	190.345.971.872		
			Persentase SMP Yang Kebutuhan Sarana Prasarana Terpenuhi		45 Persen		47 Persen		55 Persen		60 Persen		70 Persen		70 Persen			
			Persentase SD Yang Kebutuhan Fasilitas Pendukung Belajar Mengajar Terpenuhi		45 Persen		47 Persen		55 Persen		60 Persen		70 Persen		70 Persen			
			Persentase SMP Yang Kebutuhan Fasilitas Pendukung Belajar Mengajar Terpenuhi		45 Persen		47 Persen		55 Persen		60 Persen		70 Persen		70 Persen			
			Rata-rata kemampuan Literasi SD		56,11		58,61		61,11		63,61		66,11		66,11			
			Rata-rata kemampuan Literasi SMP		66,5		67,6		57,32		60,22		63,12		63,12			
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD		51,52		54,42		57,32		60,22		63,12		63,12			
			Rata-rata kemampuan Numerasi SMP		60,71		62,21		63,71		65,21		66,71		66,71			

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)			
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang mendapat pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah		10 Sekolah	78.237.840.936	10 Sekolah	78.557.840.936	10 Sekolah	78.557.840.936	10 Sekolah	78.557.840.936	10 Sekolah	78.557.840.936			
				Jumlah sekolah dasar yang dilakukan Pengadaan Fasilitas Pendukung Proses Belajar Mengajar		10 Sekolah		10 Sekolah		10 Sekolah		10 Sekolah		10 Sekolah				
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		20 Ruangan	4.000.000.000	20 Ruangan	4.000.000.000	20 Ruangan	4.000.000.000	20 Ruangan	4.000.000.000	20 Ruangan	4.000.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		10 Ruangan	2.000.000.000	10 Ruangan	2.000.000.000	10 Ruangan	2.000.000.000	10 Ruangan	2.000.000.000	10 Ruangan	2.000.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		10 Ruangan	2.500.000.000	10 Ruangan	2.500.000.000	10 Ruangan	2.500.000.000	10 Ruangan	2.500.000.000	10 Ruangan	2.500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		10 Unit	2.500.000.000	10 Unit	2.500.000.000	10 Unit	2.500.000.000	10 Unit	2.500.000.000	10 Unit	2.500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		10 Unit	2.573.450.000	10 Unit	2.573.450.000	10 Unit	2.573.450.000	10 Unit	2.573.450.000	10 Unit	2.573.450.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah yang Telah Dibangun		20 Ruang	7.000.000.000	20 Ruang	7.000.000.000	20 Ruang	7.000.000.000	20 Ruang	7.000.000.000	20 Ruang	7.000.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		30 Ruang	12.000.000.000	30 Ruang	12.000.000.000	30 Ruang	12.000.000.000	30 Ruang	12.000.000.000	30 Ruang	12.000.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		60 Ruang	11.340.000.000	60 Ruang	11.340.000.000	60 Ruang	11.340.000.000	60 Ruang	11.340.000.000	60 Ruang	11.340.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Perpustakaan yang Telah Direhabilitasi		10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Perpustakaan Sekolah															
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	20 Ruang	4.515.300.000	20 Ruang	4.515.300.000	20 Ruang	4.515.300.000	20 Ruang	4.515.300.000	20 Ruang	4.515.300.000	20 Ruang	4.515.300.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	1.544.070.000	10 Unit	1.544.070.000	10 Unit	1.544.070.000	10 Unit	1.544.070.000	10 Unit	1.544.070.000	10 Unit	1.544.070.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	2.340.300.000	10 Unit	2.340.300.000	10 Unit	2.340.300.000	10 Unit	2.340.300.000	10 Unit	2.340.300.000	10 Unit	2.340.300.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	3.708.320.000	20 Ruang	3.708.320.000	20 Ruang	3.708.320.000	20 Ruang	3.708.320.000	20 Ruang	3.708.320.000	20 Ruang	3.708.320.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 Paket	3.212.600.000	20 Paket	3.212.600.000	20 Paket	3.212.600.000	20 Paket	3.212.600.000	20 Paket	3.212.600.000	20 Paket	3.212.600.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)				
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		10 Paket	2.400.000.000	10 Paket	2.400.000.000	10 Paket	2.400.000.000	10 Paket	2.400.000.000	10 Paket	2.400.000.000	10 Paket	2.400.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik yang tersedia		10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	10 Paket	350.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		115 Satuan Pendidikan	150.000.000	115 Satuan Pendidikan	20.000.000	115 Satuan Pendidikan	20.000.000	115 Satuan Pendidikan	20.000.000	115 Satuan Pendidikan	20.000.000	115 Satuan Pendidikan	20.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	250.000.000	200 Peserta Didik	250.000.000	200 Peserta Didik	250.000.000	200 Peserta Didik	250.000.000	200 Peserta Didik	250.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA 2025-2029

			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		115 Satuan Pendidikan	175.000.000	115 Satuan Pendidikan	200.000.000	115 Satuan Pendidikan	200.000.000	115 Satuan Pendidikan	200.000.000	115 Satuan Pendidikan	200.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		1 Konten Digital	75.000.000	1 Konten Digital	100.000.000	1 Konten Digital	100.000.000	1 Konten Digital	100.000.000	1 Konten Digital	100.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		10 Orang	250.000.000	15 Orang	375.000.000	15 Orang	375.000.000	15 Orang	375.000.000	15 Orang	375.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ter Fasilitasi		5 Unit Komunitas	125.000.000	5 Unit Komunitas	200.000.000	5 Unit Komunitas	200.000.000	5 Unit Komunitas	200.000.000	5 Unit Komunitas	200.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		115 Orang	125.000.000	115 Orang	250.000.000	115 Orang	250.000.000	115 Orang	250.000.000	115 Orang	250.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		115 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	115 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	115 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	115 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	115 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mendapat pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah		9 Sekolah	70.250.948.936	9 Sekolah	70.250.948.936	9 Sekolah	70.250.948.936	9 Sekolah	70.250.948.936	9 Sekolah	70.250.948.936		

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	
				Jumlah sekolah menengah pertama yang dilakukan Pengadaan Fasilitas Pendukung Proses Belajar Mengajar		9 Sekolah		9 Sekolah		9 Sekolah		9 Sekolah		9 Sekolah				
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		18 Ruangan	3.600.000.000	18 Ruangan	3.600.000.000	18 Ruangan	3.600.000.000	18 Ruangan	3.600.000.000	18 Ruangan	3.600.000.000		DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		9 Ruangan	1.800.000.000	9 Ruangan	1.800.000.000	9 Ruangan	1.800.000.000	9 Ruangan	1.800.000.000	9 Ruangan	1.800.000.000		DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		9 Ruangan	2.250.000.000	9 Ruangan	2.250.000.000	9 Ruangan	2.250.000.000	9 Ruangan	2.250.000.000	9 Ruangan	2.250.000.000		DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		9 Unit	2.250.000.000	9 Unit	2.250.000.000	9 Unit	2.250.000.000	9 Unit	2.250.000.000	9 Unit	2.250.000.000		DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		9 Unit	2.316.105.000	9 Unit	2.316.105.000	9 Unit	2.316.105.000	9 Unit	2.316.105.000	9 Unit	2.316.105.000	9 Unit	2.316.105.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		9 Ruang	2.250.000.000	9 Ruang	2.250.000.000	9 Ruang	2.250.000.000	9 Ruang	2.250.000.000	9 Ruang	2.250.000.000	9 Ruang	2.250.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah yang Telah Dibangun		18 Ruang	6.300.000.000	18 Ruang	6.300.000.000	18 Ruang	6.300.000.000	18 Ruang	6.300.000.000	18 Ruang	6.300.000.000	18 Ruang	6.300.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		54 Ruang	10.800.000.000	54 Ruang	10.800.000.000	54 Ruang	10.800.000.000	54 Ruang	10.800.000.000	54 Ruang	10.800.000.000	54 Ruang	10.800.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		54 Ruang	10.206.000.000	54 Ruang	10.206.000.000	54 Ruang	10.206.000.000	54 Ruang	10.206.000.000	54 Ruang	10.206.000.000	54 Ruang	10.206.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		9 Ruang	987.147.000	9 Ruang	987.147.000	9 Ruang	987.147.000	9 Ruang	987.147.000	9 Ruang	987.147.000	9 Ruang	987.147.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang Telah Direhabilitasi		9 Ruang	2.031.885.000	9 Ruang	2.031.885.000	9 Ruang	2.031.885.000	9 Ruang	2.031.885.000	9 Ruang	2.031.885.000	9 Ruang	2.031.885.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		18 Ruang	4.063.770.000	18 Ruang	4.063.770.000	18 Ruang	4.063.770.000	18 Ruang	4.063.770.000	18 Ruang	4.063.770.000	18 Ruang	4.063.770.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang		9 Unit	1.389.663.000	9 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		DIKPORA	

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah	Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat					1.389.663.000		1.389.663.000		1.389.663.000		1.389.663.000		1.389.663.000		KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		9 Unit	2.106.270.000	9 Unit	2.106.270.000	9 Unit	2.106.270.000	9 Unit	2.106.270.000	9 Unit	2.106.270.000	9 Unit	2.106.270.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		18 Ruang	3.337.488.000	18 Ruang	3.337.488.000	18 Ruang	3.337.488.000	18 Ruang	3.337.488.000	18 Ruang	3.337.488.000	18 Ruang	3.337.488.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		10 Paket	1.606.300.000	10 Paket	1.606.300.000	10 Paket	1.606.300.000	10 Paket	1.606.300.000	10 Paket	1.606.300.000	10 Paket	1.606.300.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		132 Peserta Didik	132.000.000	132 Peserta Didik	132.000.000	132 Peserta Didik	132.000.000	132 Peserta Didik	132.000.000	132 Peserta Didik	132.000.000	132 Peserta Didik	132.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		9 Paket	450.000.000	9 Paket	450.000.000	9 Paket	450.000.000	9 Paket	450.000.000	9 Paket	450.000.000	9 Paket	450.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		9 Paket	2.160.000.000	9 Paket	2.160.000.000	9 Paket	2.160.000.000	9 Paket	2.160.000.000	9 Paket	2.160.000.000	9 Paket	2.160.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		9 Paket	315.000.000	9 Paket	315.000.000	9 Paket	315.000.000	9 Paket	315.000.000	9 Paket	315.000.000	9 Paket	315.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		43 Satuan Pendidikan	150.000.000	43 Satuan Pendidikan	150.000.000	43 Satuan Pendidikan	150.000.000	43 Satuan Pendidikan	150.000.000	43 Satuan Pendidikan	150.000.000	43 Satuan Pendidikan	150.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	200.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		43 Satuan Pendidikan	175.000.000	43 Satuan Pendidikan	175.000.000	43 Satuan Pendidikan	175.000.000	43 Satuan Pendidikan	175.000.000	43 Satuan Pendidikan	175.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		1 Konten Digital	75.000.000	1 Konten Digital	75.000.000	1 Konten Digital	75.000.000	1 Konten Digital	75.000.000	1 Konten Digital	75.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan		1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan		5 Unit Komunitas	125.000.000	5 Unit Komunitas	125.000.000	5 Unit Komunitas	125.000.000	5 Unit Komunitas	125.000.000	5 Unit Komunitas	125.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Tenaga Kependidikan	Tenaga Kependidikan ter Fasilitas														
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	250 Orang	250.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	43 Orang	125.000.000	43 Orang	125.000.000	43 Orang	125.000.000	43 Orang	125.000.000	43 Orang	125.000.000	43 Orang	125.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	43 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	43 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	43 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	43 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	43 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	43 Satuan Pendidikan	8.474.320.936	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah sekolah menengah pertama yang mendapat pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah	10 Sekolah	32.475.746.000	10 Sekolah	32.475.746.000	10 Sekolah	32.475.746.000	10 Sekolah	32.475.746.000	10 Sekolah	32.475.746.000	10 Sekolah	32.475.746.000		

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)			
				Jumlah sekolah menengah pertama yang dilakukan Pengadaan Fasilitas Pendukung Proses Belajar Mengajar		10 Sekolah		10 Sekolah		10 Sekolah		10 Sekolah		10 Sekolah				
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		10 Unit	1.890.000.000	10 Unit	1.890.000.000	10 Unit	1.890.000.000	10 Unit	1.890.000.000	10 Unit	1.890.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		20 Unit	4.100.000.000	20 Unit	4.100.000.000	20 Unit	4.100.000.000	20 Unit	4.100.000.000	20 Unit	4.100.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		20 Ruang	4.000.000.000	20 Ruang	4.000.000.000	20 Ruang	4.000.000.000	20 Ruang	4.000.000.000	20 Ruang	4.000.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		10 Ruangan	2.000.000.000	10 Ruangan	2.000.000.000	10 Ruangan	2.000.000.000	10 Ruangan	2.000.000.000	10 Ruangan	2.000.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	10 Ruang	2.500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	3.780.000.000	20 Unit	3.780.000.000	20 Unit	3.780.000.000	20 Unit	3.780.000.000	20 Unit	3.780.000.000	20 Unit	3.780.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi	10 Ruang	1.890.000.000	10 Ruang	1.890.000.000	10 Ruang	1.890.000.000	10 Ruang	1.890.000.000	10 Ruang	1.890.000.000	10 Ruang	1.890.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Rehabilitasi	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit	1.500.000.000	10 Unit	1.500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	3.780.000.000	20 Ruang	3.780.000.000	20 Ruang	3.780.000.000	20 Ruang	3.780.000.000	20 Ruang	3.780.000.000	20 Ruang	3.780.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	10 Ruang	1.096.830.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	10 Ruang	2.257.650.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	200.000.000	200 Peserta Didik	200.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		193 Satuan Pendidikan	1.968.766.000	193 Satuan Pendidikan	1.968.766.000	193 Satuan Pendidikan	1.968.766.000	193 Satuan Pendidikan	1.968.766.000	193 Satuan Pendidikan	1.968.766.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		193 Orang	12.500.000	193 Orang	12.500.000	193 Orang	12.500.000	193 Orang	12.500.000	193 Orang	12.500.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)				
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia		10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		125 Orang	125.000.000	125 Orang	125.000.000	125 Orang	125.000.000	125 Orang	125.000.000	125 Orang	125.000.000	125 Orang	125.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		10 Orang	125.000.000	10 Orang	125.000.000	10 Orang	125.000.000	10 Orang	125.000.000	10 Orang	125.000.000	10 Orang	125.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	193 Satuan Pendidikan	125.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah menengah pertama yang mendapat pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah	2 Sekolah	9.061.436.000	2 Sekolah	9.061.436.000	2 Sekolah	9.061.436.000	2 Sekolah	9.061.436.000	2 Sekolah	9.061.436.000		
				Jumlah sekolah menengah pertama yang dilakukan Pengadaan Fasilitas Pendukung Proses Belajar Mengajar	2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah			
			Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang dibangun	2 Ruang	700.000.000	2 Ruang	700.000.000	2 Ruang	700.000.000	2 Ruang	700.000.000	2 Ruang	700.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Unit	820.000.000	4 Unit	820.000.000	4 Unit	820.000.000	4 Unit	820.000.000	4 Unit	820.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	2.400.000.000	12 Ruang	2.400.000.000	12 Ruang	2.400.000.000	12 Ruang	2.400.000.000	12 Ruang	2.400.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	500.000.000	2 Ruang	500.000.000	2 Ruang	500.000.000	2 Ruang	500.000.000	2 Ruang	500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	451.530.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	DIKPORA	

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Rehabilitasi														KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	2.268.000.000	12 Ruang 00	2.268.000.000	12 Ruang 00	2.268.000.000	12 Ruang 00	2.268.000.000	12 Ruang 00	2.268.000.000	12 Ruang 00	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	219.366.000	2 Ruang	219.366.000	2 Ruang	219.366.000	2 Ruang	219.366.000	2 Ruang	219.366.000	2 Ruang	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	451.530.000	2 Ruang	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2026		2027		2028		2029		2030				
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		22 Peserta Didik	66.000.000	22 Peserta Didik	66.000.000	22 Peserta Didik	66.000.000	22 Peserta Didik	66.000.000	22 Peserta Didik	66.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		4 Satuan Pendidikan	50.000.000	4 Satuan Pendidikan	50.000.000	4 Satuan Pendidikan	50.000.000	4 Satuan Pendidikan	50.000.000	4 Satuan Pendidikan	50.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		4 Satuan Pendidikan	435.010.000	4 Satuan Pendidikan	435.010.000	4 Satuan Pendidikan	435.010.000	4 Satuan Pendidikan	435.010.000	4 Satuan Pendidikan	435.010.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana		8 Orang	50.000.000	8 Orang	50.000.000	8 Orang	50.000.000	8 Orang	50.000.000	8 Orang	50.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Nonformal/Kesetaraan	BOP													
			Pengadaan	Nonformal/Kesetaraan													
			Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia		4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Mengikuti Proses Belajar		4 Satuan Pendidikan	50.000.000	4 Satuan Pendidikan	50.000.000	4 Satuan Pendidikan	50.000.000	4 Satuan Pendidikan	50.000.000	4 Satuan Pendidikan	50.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Kurikulum pendidikan sesuai standar Nasional Indonesia		85 Persen	300.000.000	87 Persen	300.000.000	90 Persen	300.000.000	92 Persen	300.000.000	95 Persen	300.000.000		
			Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah SD dan SMP yang mendapatkan pelatihan penyusunan kurikulum		158 Satuan Pendidikan	150.000.000	158 Satuan Pendidikan	150.000.000	158 Satuan Pendidikan	150.000.000	158 Satuan Pendidikan	150.000.000	158 Satuan Pendidikan	150.000.000		
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		158 Orang	75.000.000	158 Orang	75.000.000	158 Orang	75.000.000	158 Orang	75.000.000	158 Orang	75.000.000	BIDANG DIKDAS	KAB. KEPL. TALAUD
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		158 Orang	75.000.000	158 Orang	75.000.000	158 Orang	75.000.000	158 Orang	75.000.000	158 Orang	75.000.000	BIDANG DIKDAS	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah PAUD dan Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mendapatkan pelatihan penyusunan kurikulum	197 Satuan Pendidikan	150.000.000	197 Satuan Pendidikan	150.000.000	197 Satuan Pendidikan	150.000.000	197 Satuan Pendidikan	150.000.000	197 Satuan Pendidikan	150.000.000	197 Satuan Pendidikan	150.000.000		
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	193 Orang	75.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SD Yang Berkualifikasi Minimal S1	85 Persen	600.000.000	87 Persen	600.000.000	90 Persen	600.000.000	92 Persen	600.000.000	95 Persen	600.000.000	95 Persen	600.000.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2026		2027		2028		2029		2030						
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)					
				Persentase Guru SMP Yang Berkualifikasi Minimal S1		90 Persen		92 Persen		95 Persen		97 Persen		100 Persen		100 Persen				
				Persentase Guru Yang Sudah Berkualifikasi / Bersertifikasi		70 Persen		72 Persen		75 Persen		77 Persen		80 Persen		80 Persen				
			Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru Sekolah Dasar dan Menengah (SD dan SMP) Yang Difasilitasi Tugas Belajar		25 Persen	600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000			
				Persentasen Sekolah yang Guru Mapelnya Bersertifikat Keahlian dan Kompetensi		70 Persen														
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian																

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang sudah memiliki Izin Operasional dan NPSN		100 Persen	75.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	75.000.000		
			Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD yang telah memiliki Izin Operasional dan NPSN		10 Satuan Pendidikan	75.000.000	10 Satuan Pendidikan	75.000.000	10 Satuan Pendidikan	75.000.000	10 Satuan Pendidikan	75.000.000	10 Satuan Pendidikan	75.000.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	10 Dokumen	75.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.305.000.000		2.730.000.000		2.980.000.000		3.380.000.000		3.630.000.000		3.930.000.000		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.305.000.000		2.730.000.000		2.980.000.000		3.380.000.000		3.630.000.000		3.930.000.000		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Siswa yang mengikuti O2SN Tingkat Provinsi dan Lolos Hingga Tingkat Nasional		50 Persen	1.630.000.000	55 Persen	1.780.000.000	60 Persen	1.780.000.000	65 Persen	1.930.000.000	70 Persen	1.930.000.000	70 Persen	1.980.000.000			

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2026		2027		2028		2029		2030						
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)					
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa SD dan SMP yang Mengikuti O2SN Tingkat Provinsi		10 Siswa	480.000.000	10 Siswa	480.000.000	10 Siswa	480.000.000	10 Siswa	480.000.000	10 Siswa	480.000.000	10 Siswa	480.000.000			
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		6 Unit	480.000.000	6 Unit	480.000.000	6 Unit	480.000.000	6 Unit	480.000.000	6 Unit	480.000.000	6 Unit	480.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD	

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Olahraga di tingkat kabupaten/kota															
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang Diselenggarakan secara profesional	1 Event	1.000.000.000	2 Event	1.150.000.000	2 Event	1.150.000.000	3 Event	1.300.000.000	3 Event	1.300.000.000	4 Event	1.350.000.000		
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	650.000.000	2 Kegiatan	800.000.000	2 Kegiatan	800.000.000	3 Kegiatan	950.000.000	3 Kegiatan	950.000.000	4 Kegiatan	1.000.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	40 Orang	350.000.000	40 Orang	350.000.000	40 Orang	350.000.000	40 Orang	350.000.000	40 Orang	350.000.000	40 Orang	350.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Siswa SD dan SMP yang Mengikuti O2SN Tingkat Provinsi		10 Siswa	150.000.000	10 Siswa	150.000.000	10 Siswa	150.000.000	10 Siswa	150.000.000	10 Siswa	150.000.000		
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Ormas Yang Pemimpinya Dari Kalangan Pemuda		50 Persen	375.000.000	52 Persen	650.000.000	55 Persen	900.000.000	57 Persen	1.150.000.000	60 Persen	1.400.000.000	60 Persen	1.650.000.000

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2026		2027		2028		2029		2030					
						Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)				
			Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif		75 Persen	250.000.000	77 Persen	500.000.000	80 Persen	750.000.000	82 Persen	1.000.000.000	85 Persen	1.250.000.000	85 Persen	1.500.000.000		

			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	50 Orang	250.000.000	100 Orang	500.000.000	150 Orang	750.000.000	200 Orang	1.000.000.000	250 Orang	1.250.000.000	300 Orang	1.500.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD
			Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepemimpinan Kepemudaan Yang Bekerjsama Dengan Pemerintah	25 Persen	125.000.000	27 Persen	150.000.000	30 Persen	150.000.000	32 Persen	150.000.000	35 Persen	150.000.000	35 Persen	150.000.000		
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	125.000.000	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi	150.000.000	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KAB. KEPL. TALAUD

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda Pelopor		1000 Orang	300.000.000	1250 Orang	300.000.000	1500 Orang	300.000.000	1750 Orang	300.000.000	2000 Orang	300.000.000	2000 Orang	300.000.000		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Siswa Sekolah yang terlibat aktif dalam kegiatan kepemudaan		50 Persen	300.000.000	52 Persen	300.000.000	57 Persen	300.000.000	60 Persen	300.000.000	62 Persen	300.000.000	62 Persen	300.000.000		
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	DIKPORA	KAB. KEPL. TALAUD

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pengelolaan Pendidikan		Pengelolaan Kegiatan Sekolah Dasar	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	

			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Tahun					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Cerdas, Berkarakter dan Mandiri Melalui Layanan Pendidikan Yang Merata dan Kualitas Kepemudaan Yang Kompetitif	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter	Angka Partisipasi Sekolah 5-15 Tahun		88,74	82,035	85,035	87,035	90,035	92,035
			Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional		56,71	58,71	60,71	59,865	62,315	64,765
			Indeks Iklim Satuan Pendidikan		68,04	69,49	71,14	72,69	74,24	76,18
		Meningkatnya Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga		3	4	6	7	9	11
			Persentase Pemuda yang Terlibat dalam Ekonomi Mandiri		30	35	40	45	50	55
			Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif		50	55	60	65	70	75

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Tahun Dasar	Target Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat partisipasi warga negara usi 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		83	85	90	93	95	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usi 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		83	85	90	93	95	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usi 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		80	83	85	90	93	95
4	Tingkat partisipasi warga negara usi 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kesetaraan		25	30	35	40	45	50
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		8,50	9,00	9,50	10,00	10,5	11
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		8.5	9	9.5	10	10.5	11
7	Peningkatan Prestasi Olahraga		3	4	6	7	9	11

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Masyarakat Yang Cerdas, Berkarakter dan Mandiri Melalui Layanan Pendidikan Yang Merata dan Kualitas Kepemudaan Yang Kompetitif	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun		79,06	82,01	84,96	87,91	90,86	93,4
				Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun		98,42	98,9	99,37	99,84	100	100
				Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan		17,45	21,55	25,65	29,75	33,85	37,95
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		53,61	56,11	58,61	61,11	63,61	66,11
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		65,4	66,5	67,6	57,32	60,22	63,12
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		48,62	51,52	54,42	57,32	60,22	63,12
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		59,21	60,71	62,21	63,71	65,21	66,71
				Iklim keamanan SD		72,44	73,34	74,24	75,14	76,05	76,94
				Iklim keamanan SMP		71,94	73,34	74,94	76,44	77,94	79,44
				Iklim kebinekaan SD		69,39	70,39	71,39	72,39	73,39	74,39
				Iklim kebinekaan SMP		72,77	73,77	74,77	75,77	76,77	77,77

			Iklm inklusivitas SD		59,12	61,12	64,12	66,62	69,12	71,62
			Iklm inklusivitas SMP		62,56	64,96	67,36	69,76	72,16	76,94
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Kurikulum pendidikan sesuai standar Nasional Indonesia		85	87	90	92	95	97
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD Yang Berkualifikasi Minimal S1		85	87	90	92	95	97
			Persentase Guru SMP Yang Berkualifikasi Minimal S1		90	92	95	97	99	100
			Persentase Guru Yang Sudah Berkualifikasi / Bersertifikasi		70	72	75	77	80	82
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah yang sudah memiliki Izin Operasional dan NPSN		85	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Kemandirian Pemuda dan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		8.5	9	9.5	10	10.5	11
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan		25	30	35	40	45	50
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaa	Jumlah Prestasi di Bidang Olahraga Tingkat Provinsi/Nasioanl		12	14	16	18	20	22
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Pemuda Pelopor		1000 Orang	1250 Orang	1500 Orang	1750 Orang	2000 Orang	2250 Orang

BAB V

PENUTUP

Renstra SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2025-2029 serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) Tahun kedepan. Dalam penyusunan RENSTRA SKPD ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bermartabat, Religius, Maju dan Sejahtera”** Selanjutnya Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkankinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Dinas Pendidikan sebagai satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam Pelayanannya.